

**STRATEGI UPTD PASAR PADA DINAS KOPERASI UKM
DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DALAM
MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ANISA

NIM.190802085

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M/ 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anisa
NIM : 190802085
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir: Bambi Teungoh Baroh, 20 April 2001
Alamat : Gampong Teungoh Baroh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikena sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Yang menyatakan



**STRATEGI UPTD PASAR PADA DINAS KOPERASI UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DALAM
MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ANISA
NIM.190802085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP/196110051982031007

Pembimbing II,



Nasrul Hadi, S.E., MM.
NIDN. 1313129301

**STRATEGI UPTD PASAR PADA DINAS KOPERASI UKM
DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DALAM
MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal :

Selasa 25 Juli 2023

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

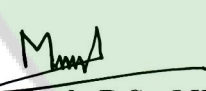
Ketua


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP.196110051982031007

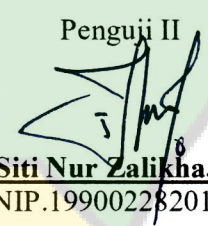
Sekretaris


Nasrul Hadi, S.E., MM.
NIDN.1313129301

Penguji I


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP.19841125201903012

Penguji II


Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP.199002282018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk bisa meningkatkan serta menghasilkan sumber penerimaan daerah. Salah satunya adalah retribusi pasar, retribusi pasar memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang dilakukan untuk meningkatkan retribusi pasar oleh pihak UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar dan faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu adanya strategi intensifikasi, terkait target penerimaan retribusi pasar, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, standar kerja, sarana dan prasarana, serta pengawasan. Sedangkan strategi ekstensifikasi yaitu penambahan tempat berjualan atau area pasar, koordinasi dan peningkatan pendapatan retribusi pasar. Kesimpulannya strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan retribusi pasar, sehingga membutuhkan strategi yang baru untuk mengatasinya. Strategi yang disarankan adalah menempatkan tempat berjualan yang lebih strategis serta penetapan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, membuat regulasi tertulis tentang sanksi bagi para pedagang yang tidak membayar retribusi, mengadakan sosialisasi pasar bagi para pedagang serta mengikutsertakan para pedagang di setiap pasar, meningkatkan jumlah SDM dan menggunakan sistem pemungutan e-retribusi pasar.

Kata Kunci: Strategi, Retribusi Pasar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam mahabbah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Allah yang terakhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Retribusi Pasar”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya peneliti mendapat banyak dukungan dan arahan baik dari segi formil maupun materil. Tidak lupa pula peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik I yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Nasrul Hadi, S.E., MM selaku Dosen Pembimbing Akademik II yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Kepada teman-teman saya, Melia Renita, Rauzalia, Nurul Afrah, Nawal Aufa, dan Adinda Thalia yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta ucapan terimakasih yang sangat istimewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, dan menyertakan peneliti dengan do'a. Serta memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebbaikannya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 1 April 2023

Peneliti

Anisa

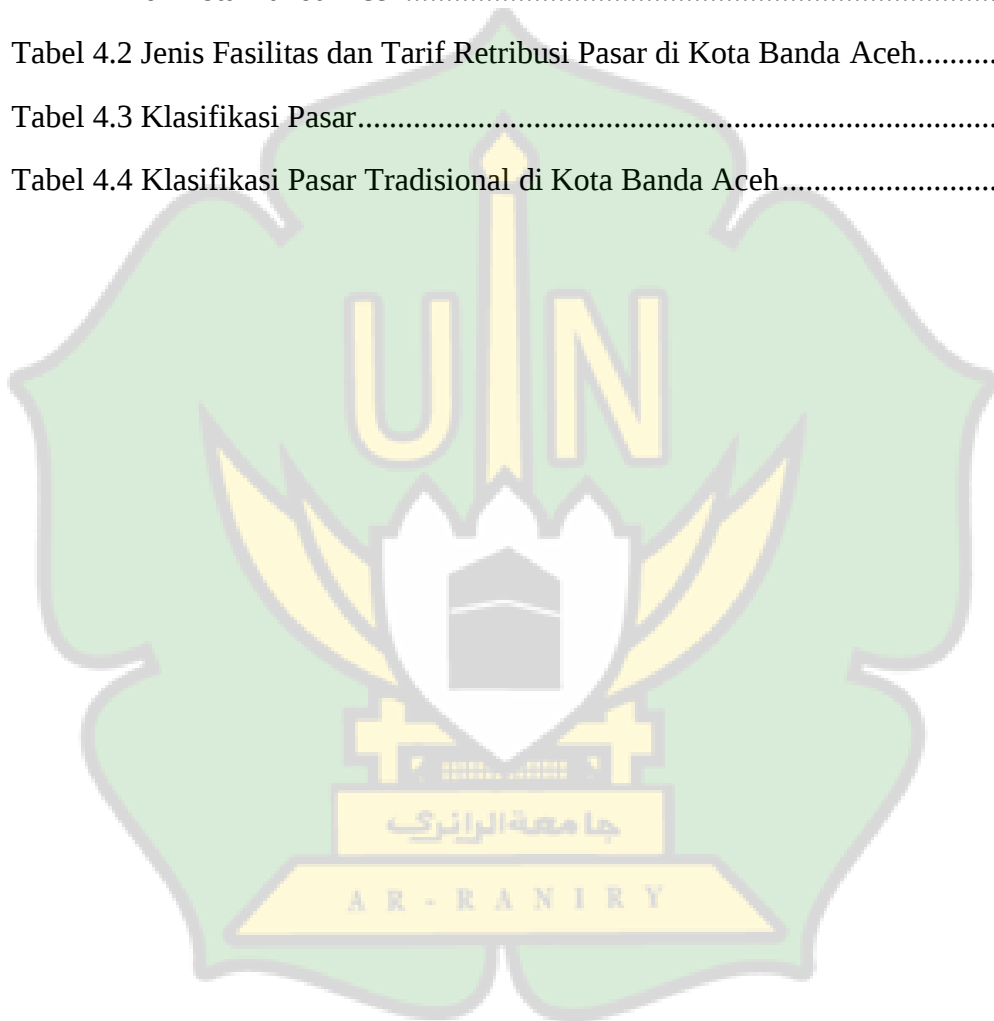
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Teori Strategi.....	10
2.3. Konsep Retribusi.....	13
2.4. Kerangka Berpikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Pendekatan Penelitian	18
3.2. Fokus Penelitian.....	18
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.4. Sumber Data	19
3.5. Informan Penelitian	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data	21
3.7. Teknik Analisis Data.....	23
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	25

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1.	Hasil Penelitian	26
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
4.1.2.	Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar	28
4.1.3.	Faktor penghambat UPTD pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar	48
4.2.	Pembahasan.....	50
4.2.1.	Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar	51
4.2.2.	Faktor penghambat UPTD pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar	61
BAB V	PENUTUP	63
5.1.	Kesimpulan	63
5.2.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		66
DAFTAR LAMPIRAN		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Strategi UPTD Pasar.	18
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Target Penerimaan dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Banda Aceh.....	29
Tabel 4.2 Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar di Kota Banda Aceh.....	32
Tabel 4.3 Klasifikasi Pasar.....	58
Tabel 4.4 Klasifikasi Pasar Tradisional di Kota Banda Aceh.....	59



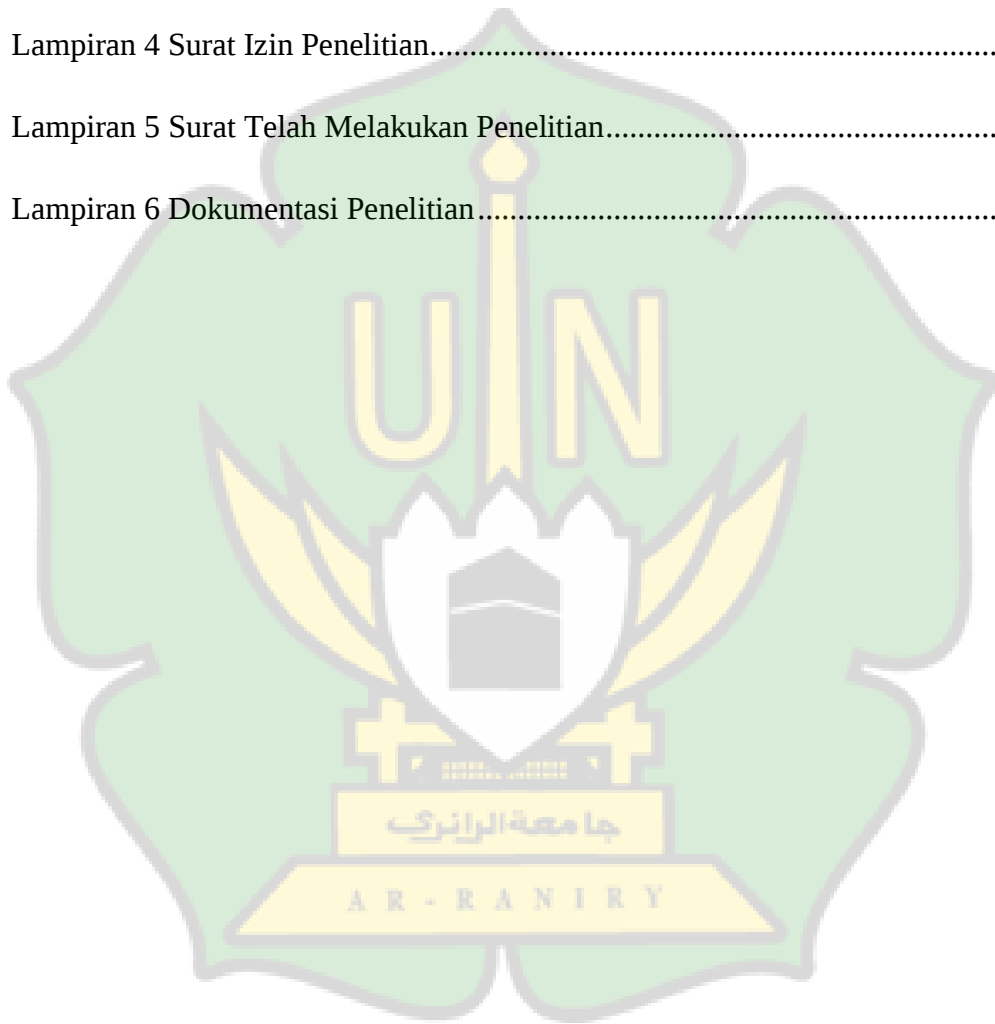
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tempat Berjualan	31
Gambar 4.2 Karcis Pembayaran Retribusi Pasar	37
Gambar 4.3 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar.....	38
Gambar 4.4 Layanan Fasilitas.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Walikota Banda Aceh.....	68
Lampiran 2 SK Skripsi.....	74
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	75
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 5 Surat Telah Melakukan Penelitian.....	78
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional memerlukan pembangunan di segala bidang sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Indonesia sendiri menganut asas desentralisasi, yaitu mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengelola sendiri daerahnya. Dalam hal ini, pengalihan kekuasaan adalah pembagian wewenang, baik itu tanggung jawab atau sumber keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan biaya untuk membangun daerahnya masing-masing. Suatu daerah tanpa adanya kemampuan keuangan sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah akan lebih sulit untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini, memenuhi anggaran adalah salah satu opsi. Pemerintah mempunyai hak otonom, maka pemerintah mempunyai hak untuk mengenakan pungutan-pungutan kepada masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab pemerintahan kepada daerah atas dasar otonomi mengakibatkan terjadinya pengalihan sumber keuangan daerah berupa pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan. DPRD dan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah membuat peraturan daerah yang menjadi undang-undang bagi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki potensi yang sangat besar bagi Kota Banda Aceh. Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Realisasi PAD kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak drastis tetapi hal ini juga berpengaruh dalam pendapatan daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 realisasi PAD mencapai sebesar Rp 270.170.805.366, sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp 235.113.513.539. Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah kota perlu menggali sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan.

Pemerintah Kota Banda Aceh sedang berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus Kota Banda Aceh. Mereka sedang menjajaki berbagai potensi pembiayaan, salah satunya retribusi pasar. Pasar merupakan media untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Dengan kondisi seperti ini menjadikan pasar sebagai lahan partisipasi yang signifikan untuk pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah, karena dengan adanya retribusi pasar yang dihasilkan dalam suatu daerah dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu komponen utama peningkatan pendapatan asli daerah adalah pungutan pasar. Jika dilakukan dengan cara yang tepat, retribusi pasar akan dapat mencapai tujuan. Fasilitas pasar tradisional atau sederhana, seperti pekarangan

dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang, disediakan dengan biaya jasa pasar. tidak termasuk yang dimiliki dan dioperasikan oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta¹

Manajemen strategis diperlukan untuk pelaksanaan retribusi pasar, dengan tujuan agar program atau kegiatan yang direncanakan dapat mencapai tujuannya. Ini akan dapat mengarahkan pejabat untuk menjalankan otoritas mereka dengan benar dengan bantuan strategi untuk mengelola pungutan pasar.

Retribusi pasar sangat berpotensi untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi Aceh, tentunya menjadi pusat perdagangan pasar. Jumlah pasar di Kota Banda Aceh menurut data BPS tahun 2022 yaitu 12 pasar tradisional. Namun sampai saat ini pemerintah Kota Banda Aceh hanya mengelola lima pasar saja diantaranya; Pasar Peuniti, Pasar Gampong Baro, Pasar Al-Mahira, Pasar Setui dan Pasar Atjeh. Sedangkan pasar lainnya terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Banda Aceh sebagiannya juga dikelola oleh pihak swasta, sehingga pemerintah Kota Banda Aceh sampai saat ini hanya mengelola lima pasar saja.

Kota Banda Aceh memiliki potensi yang besar untuk menaikkan retribusi pasar. Namun, kenyataannya di Kota Banda Aceh belum berdampak pada kenaikan retribusi pasar. Realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Banda Aceh tidak pernah mencapai target selama tahun anggaran 2017-2021 menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Banda Aceh.

¹ Abdul Kadir, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal.73.

Pemerintah kota Banda Aceh menetapkan target setiap tahunnya, dimana target yang ditetapkan jauh dibandingkan dengan realisasi yang diterima. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pengelolaan retribusi pasar yang belum maksimal oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam menggali retribusi pasar. Pada tahun 2017 target retribusi pasar sebesar Rp 5.043.000.000, dengan realisasi sebesar Rp 2.960.513.049. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan semakin menurun yaitu sebesar Rp 2.392.377.351, dengan target yang sangat jauh dari realisasi yang diterima yaitu sebesar Rp 7.037.195.000.

Target retribusi pasar yang ditetapkan harus diikuti dengan strategi yang tepat. Pemerintah kota Banda Aceh menetapkan target retribusi pasar yang tinggi namun realisasi yang didapatkan jauh berbeda, menurut Ketua FPMPA (Forum Peguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh) “Realisasi retribusi pasar yang jauh dibandingkan target disebabkan karena terjadinya kebocoran anggaran pada sektor pengelolaan pasar. Hal ini perlu ditelusuri dan di audit oleh pemerintah kota, jangan sampai uang yang sudah dikutip tidak masuk kedalam kas daerah.”²

Kemudian, realisasi retribusi pasar yang terlalu rendah terlihat pada tahun 2020 dan 2021, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat atas diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh UPTD pasar. UPTD pasar sangat berperan penting dalam

² Fauzul Husni, *Uang Retribusi Pasar di Banda Aceh diduga banyak tak masuk kas daerah*. diakses pada tanggal 20 Februari 2023 dari situs: <https://www.bithe.co/news/uang-retribusi-pasar-di-banda-aceh-diduga-banyak-tak-masuk-kas-daerah/index.html>

mengelola pasar dan mengutip retribusi pasar, namun masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya jumlah SDM pada pengelolaan pasar, rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar dan belum berfungsinya pasar secara optimal.

Oleh karena itu, agar retribusi pasar dapat terus meningkat maka dibutuhkan strategi yang tepat dalam pemungutan retribusi pasar. Dimana, dengan strategi yang tepat akan terlihat berbagai kekurangan yang dapat diatasi sehingga akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Retribusi Pasar”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berikut adalah beberapa masalah penelitian yang dapat diidentifikasi berdasarkan konteks masalah tersebut di atas:

1. Belum optimalnya strategi UPTD Pasar dalam meningkatkan retribusi pasar.
2. Adanya Faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar

1.3. Rumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang dapat diuraikan dari permasalahan di atas, yaitu:

1. Bagaimana strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar?
2. Apa saja faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian, sudah dapat kita simpulkan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa studi serupa akan mendapat manfaat dari data dan literatur pendukung yang dikumpulkan dalam studi ini. selain berfungsi sebagai sumber daya bagi siswa yang mempelajari penelitian tambahan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh akan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari studi ini untuk mengusulkan kenaikan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.6. Penjelasan Istilah

Berikut uraian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah penelitian:

1. Strategi

Proses pemimpin puncak mewujudkan rencana menjadi tindakan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan menyiapkan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut disebut strategi.³

2. UPTD

“UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh”.⁴

3. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan yang diterima pemerintah daerah dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah. Uang tersebut digunakan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan ini sering digunakan untuk memajukan suatu daerah dengan menunjukkan tingkat pendapatannya.⁵

³ Menurut Stephanie K Marrus, yang dikutip dalam Sukristono, 1995

⁴ Peraturan Wali Kota Banda Aceh No.20 Tahun 2019

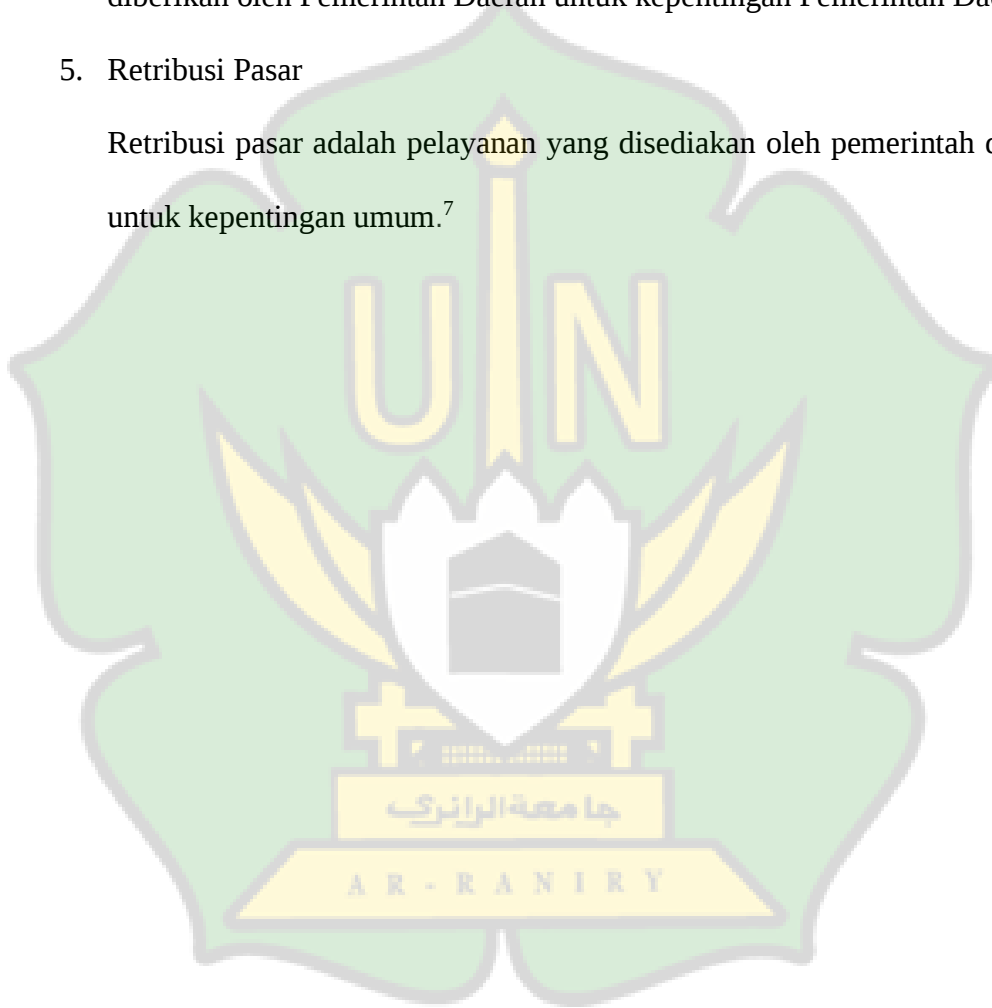
⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal.18

4. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya digunakan adalah pungutan yang dipungut dari orang pribadi atau badan hukum dalam rangka membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.⁶

5. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum.⁷



⁶ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

⁷ A.Nur Fatmawati Syam, Skripsi. *Pengelolaan Retribusi Pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*.(Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2018).hal.20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Musthakimri, (2004), Tesis. Jurusan Magister Ilmu Administrasi, konsentrasi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dengan judul Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus Pengelolaan retribusi Pasar Welahan pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jepara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pasar welahan dalam melakukan pengelolaan pasar masih rendah. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan untuk meningkatkan retribusi pasar. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan teori yang digunakan.
2. Ferninda Arlisa Widyasari dan Tri Yuniningsih, (2016), Jurnal. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Dengan judul Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Bangsri di Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pasar tradisional Bangsri yang telah dilakukan belum optimal, sehingga membutuhkan strategis baru untuk mengatasinya. Persamaannya adalah menggunakan metode kualitatif dan adanya strategi dalam pengelolaan pasar. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus pada perbaikan sarana dan prasarana, sedangkan peneliti lebih memfokuskan padat target retribusi pasar serta strategi dalam meningkatkan retribusi

pasar, kemudian penelitian ini hanya diteliti pada salah satu pasar tradisional, serta teori yang digunakan juga berbeda.

3. Susilo, (2022), Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dengan judul Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Umum Kabupaten Blitar. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi yang selama ini diperoleh belum optimal akibat adanya permasalahan dari sisi internal maupun eksternal. Persamaannya adalah untuk meningkatkan retribusi pasar dan sama-sama menggunakan periode waktu lima tahun. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan analisis SWOT, sedangkan peneliti hanya menggunakan metode kualitatif deskriptif.

2.2. Teori Strategi

Pada dasarnya strategi dirancang bertujuan untuk membingkai reaksi terhadap perubahan luar yang kritis dalam organisasi. Secara alami, kapabilitas internal organisasi diperhitungkan saat menanggapi perubahan eksternal ini. Sejauh mana organisasi mampu memanfaatkan kekuatannya saat ini untuk memaksimalkan keuntungan dengan menangkap peluang dan meminimalkan ancaman dari luar. Strategi berguna untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif organisasi karena organisasi akan terkejut jika tidak melihat perubahan lingkungan eksternal. Organisasi yang

memiliki strategi formal yang diartikulasikan dengan jelas berkinerja lebih baik daripada yang tidak, menurut sejumlah penelitian.⁸

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana pimpinan puncak yang menitikberatkan pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyiapan metode atau upaya bagaimana mencapai tujuan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Stephanie K Marrus yang dikutip oleh Sukristono.⁹ Selain itu menurut Bryson dalam Tangkilisan, Strategis adalah sistem dimana para manajer mengambil keputusan, mengimplementasikan, dan mengontrol keputusan penting tersebut.¹⁰

Istilah strategi, menurut Mintzberg dan Quinn strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, ataupun tindakan-tindakan ke dalam suatu keterkaitan secara terpadu. Strategi yang baik diharapkan mampu membantu mengintegrasikan berbagai kepentingan. Bagi kepentingan internal organisasi, strategi diharapkan mampu membantu pendayagunaan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Bagi kepentingan eksternal organisasi, strategi diharapkan mampu membantu mengantisipasi perubahan lingkungan. Roda organisasi hendaknya maju seiring dengan perkembangan lingkungannya.¹¹

Selain itu, pemaknaan Hamei dan Prahalad tentang sistem yang lebih jelas, yang meningkatkan kapabilitas pusat menjadi signifikan. Berikut ini adalah

⁸ Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016), hal.2.

⁹ Ibid.,hal.4

¹⁰ Tangkilisan, Hesel Nogi.2003. *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*. (Yogyakarta: Balairung & Co).

¹¹ Djamhur Hamid. 2015. *Konsep Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Modul Kebijakan Bisnis.

bagaimana mereka mendefinisikan strategi adalah tindakan inkremental (selalu meningkat) dan berkesinambungan yang dilakukan dari perspektif apa yang diantisipasi pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, strategi hampir selalu dimulai dengan apa yang mungkin, bukan apa yang telah terjadi. Kompetensi inti (lima kompetensi inti) diperlukan untuk munculnya inovasi pasar baru yang cepat dan pergeseran preferensi konsumen. Kompetensi inti sangat penting untuk dicari oleh bisnis.¹²

Menurut Soemitro dalam David, secara umum strategi peningkatan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, adapun langkah intensifikasi untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subjek dan objek pajak atau retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas dari pada yang telah ada, ekstensifikasi pajak/ retribusi baru yaitu penambahan pajak/retribusi baru

¹² Ibid.,hal.4-5.

dengan menemukan wajib pajak/retribusi baru dan menciptakan pajak/retribusi baru atau memperluas ruang lingkup yang ada.¹³

2.3. Konsep Retribusi

Konsep retribusi sebagai upaya pemerintah dalam menata masyarakat wajib retribusi agar mau membayar retribusi secara *continue* terhadap pemanfaatan lahan, tempat dan zona yang disediakan pemerintah tanpa adanya kontraprediksi langsung kepada wajib retribusi.

Menurut Abdul Kadir, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduk perseorangan, demikian halnya retribusi ini dapat dianggap langsung, atau setidaknya, hanya individu yang membayar biaya retribusi yang mendapat keuntungan dari negara.¹⁴

Retribusi daerah sangatlah penting untuk membangun ekonomi suatu daerah, dengan adanya retribusi daerah maka akan menjadikan daerah tersebut lebih mandiri dalam pengelolaan daerah. Menurut Josef Riwu Kaho, retribusi daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung, atau atas penggunaan atau perolehan jasa pekerjaan, usaha, atau barang milik daerah untuk kepentingan umum.¹⁵

Menurut Josef Riwu Kaho, ciri utama retribusi daerah yaitu pertama, pungutan dipungut oleh daerah. Kedua, daerah yang dapat ditunjuk langsung

¹³ Soemitro dalam David, Fred R. Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Selemba Empat, 2004), hal.231.

¹⁴ Abdul Kadir, *Op.Cit*, hal.68

¹⁵ Josef Riwu Kaho, prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010),hal.170.

memberikan prestasi dalam proses pemungutan retribusi. Ketiga, siapa saja yang memanfaatkan jasa daerah dikenakan retribusi.¹⁶

Demikian pemahaman tentang retribusi daerah, sesuai ayat 1 pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa “Objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yakni, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.”¹⁷

Berdasarkan hal demikian, maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat merupakan objek retribusi jasa umum dan dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Objek retribusi jasa usaha adalah penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar bisnis.
3. Pemerintah Daerah memberikan retribusi perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pengaturan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemudian untuk prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah telah ditentukan sebagai berikut:

1. Memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan

¹⁶Ibid,hal.171.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menjadi pertimbangan dalam menetapkan prinsip dan tujuan tarif retribusi jasa umum.

2. Tujuan memperoleh keuntungan yang baik merupakan dasar dari prinsip dan tujuan yang digunakan dalam menentukan besaran tarif retribusi jasa usaha.
3. Tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya pengurusan perizinan yang bersangkutan menjadi dasar asas dan tujuan yang digunakan untuk menetapkan tarif retribusi izin tertentu.¹⁸

Salah satu retribusi jasa umum adalah retribusi pasar. Jasa yang disediakan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dikenal dengan istilah retribusi pasar. Retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan bagi para pedagang.¹⁹

Ada beberapa ahli yang mengklasifikasikan tentang retribusi pasar, salah satunya klasifikasi retribusi pasar menurut Goedhart dalam Caroline yaitu, “Retribusi pasar menurut sifat prestasi negara, menurut cara menentukan jumlah pungutan dan menurut cara pembayaran.”²⁰

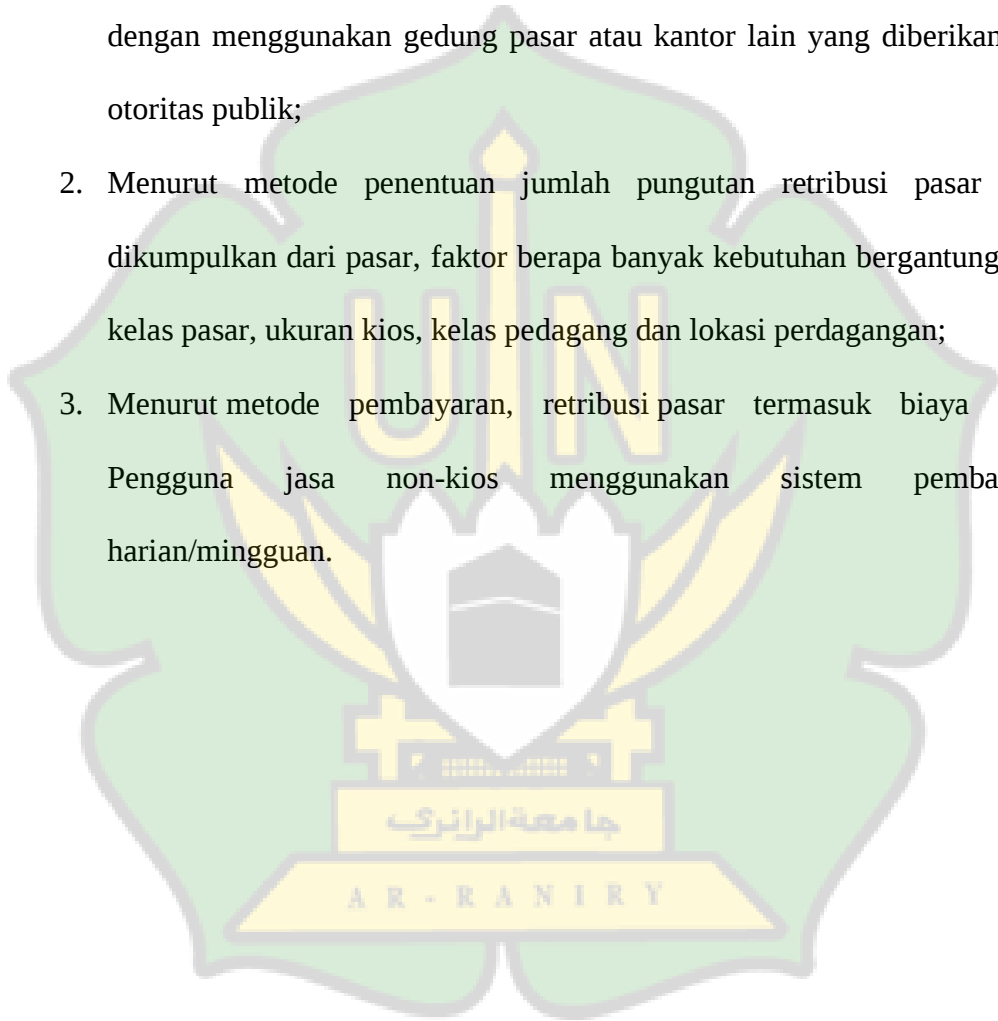
¹⁸ Ibid., Pasal 152.

¹⁹ Ibid., Pasal 116

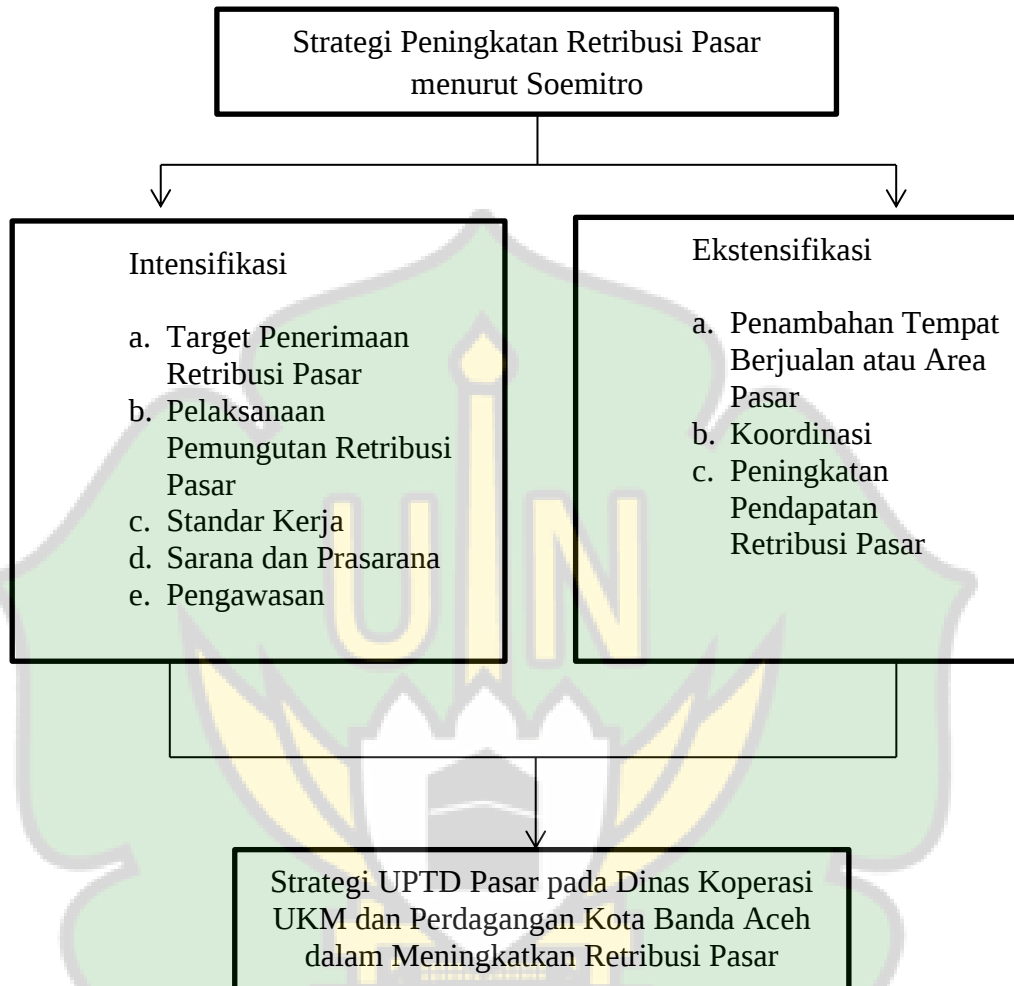
²⁰ Goedhart dalam Caroline. 2005. *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Berdasarkan klasifikasi retribusi pasar diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Retribusi pasar adalah pajak atas penggunaan berbagai bangunan, yang sesuai dengan sifat prestasi negara. Pedagang sebagai bagian dari kebutuhan pasar mendapatkan kesenangan dari pemerintah setempat dengan menggunakan gedung pasar atau kantor lain yang diberikan oleh otoritas publik;
2. Menurut metode penentuan jumlah pungutan retribusi pasar yang dikumpulkan dari pasar, faktor berapa banyak kebutuhan bergantung pada kelas pasar, ukuran kios, kelas pedagang dan lokasi perdagangan;
3. Menurut metode pembayaran, retribusi pasar termasuk biaya tunai. Pengguna jasa non-kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan.



24. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan penelitiannya. Seperti yang ditunjukkan oleh M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan pengungkapan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan teknik faktual atau strategi pengukuran.²¹ Data deskriptif berupa tuturan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati dihasilkan melalui penelitian kualitatif.

3.2. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Strategi UPTD Pasar

No	Dimensi	Indikator
1.	Intensifikasi	a. Target Penerimaan Retribusi Pasar b. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar c. Standar Kerja d. Sarana dan Prasarana e. Pengawasan
2.	Ekstensifikasi	a. Penambahan Tempat Berjualan atau Area Pasar b. Koordinasi c. Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar

Sumber: Menurut Soemitro²²

²¹ M.Djunaidi Ghony dan fauzan Almanshur, *Metodelo gi Penelitian Kualitatif*, (yogjakarta:Ar-Ruzz Ibid.,hal.13.Media,2012), hal.25.

²² Soemitro dalam David, Loc.Cit.

3.3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan menjadi fokus penelitian dikenal dengan lokasi penelitian. Tentu saja penentuan lokasi memperjelas lokasi yang akan menjadi fokus penelitian. Peneliti melakukan penelitian di UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

3.4. Sumber Data

1. Data Primer

Memanfaatkan data primer sebagai kegiatan untuk memperoleh data di lapangan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan hasil pengamatan langsung (*direct observation*) di lapangan atau dimana lokasi penelitian dilakukan, serta kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah dipilih secara *purposive sampling*, merupakan bagian penting dari pengembangan penelitian ini.

Bila dicermati lebih dalam, keberadaan sumber data primer seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar bahwa data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan metode pencarian informasi.²³ Melalui wawancara dan observasi lapangan, data primer untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber pertama yaitu di UPTD Pasar Kota Banda Aceh.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.107.

2. Data Sekunder

Data sekunder, atau informasi yang diperoleh peneliti berupa dokumen penelitian resmi milik pemerintah seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan risalah, serta petunjuk pelaksanaan atau bacaan dari perpustakaan, digunakan dalam penelitian ini.

Dengan demikian data sekunder sebagai data tidak langsung yang diterima oleh peneliti sebagaimana pendapat Burhan Bungin menyebutkan bahwa, data sekunder diperoleh dari sumber informasi tambahan, khususnya sumber informasi selanjutnya setelah sumber informasi esensial. Peneliti tidak dapat memperoleh data secara langsung dari sumber data primer atau merasa sulit melakukannya karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa hal itu mungkin juga melibatkan masalah yang sangat pribadi. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dalam mengungkapkan data yang diantisipasi dan memberikan informasi atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.²⁴

3.5. Informan Penelitian

Peneliti memilih informan penelitian yang memiliki kematangan perencanaan dan pemikiran untuk mendapatkan bahan dan data penelitian lapangan. Hal ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), sebagaimana dinyatakan Akhmad Fauzy bahwa teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel yang umum dalam sebuah penelitian. Praktik pengambilan sampel sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dikenal sebagai *purposive sampling*. Pengumpulan yang disengaja dari sejumlah kecil sampel

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.132.

dengan karakteristik, kriteria, atau sifat tertentu dikenal sebagai pengambilan sampel. Oleh karena itu, pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak.²⁵

Adapun informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah delapan orang diantaranya:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala UPTD Pasar	1 orang
2.	Kepala Tata Usaha	1 orang
3.	Petugas penagih/kolektor	1 orang
4.	Dewan pengawas	1 orang
5.	Pedagang Pasar Al-Mahira	1 orang
6.	Pedagang Pasar Seutui	1 orang
7.	Pedagang Pasar Peuniti	1 orang
8.	Pedagang Pasar Kampung Baru	1 orang
9.	Pedagang Pasar Atjeh	1 orang
	Jumlah	9 orang

Sumber: Data diolah tahun 2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Tiga kegiatan yang dilakukan peneliti selama proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ini sebagaimana telah ditegaskan Connie Chairunnissa bahwa pengumpulan data dengan metode *interview* atau wawancara dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan *responden*. Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara instrumen yang digunakan untuk wawancara adalah catatan, alat perekam, pedoman wawancara. Jika

²⁵ Akhmad Fauzy, *Metode Sampling*, (Banten: Universitas Terbuka, 2019), hal. 25.

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselidiki, atau jika peneliti mengetahui sesuatu dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit, maka digunakan teknik *interview* atau wawancara sebagai pengumpulan data.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan di UPTD Pasar Kota Banda Aceh. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan yang dianggap aktif dan mengetahui hal-hal terkait strategi dalam meningkatkan retribusi pasar.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah suatu prosedur pengumpulan informasi yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi. Dalam menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati, peneliti terlibat secara laten. Artinya, peneliti tidak secara langsung berinteraksi dengan subyek penelitian atau berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Interaksi sosial yang diamati oleh peneliti hanya interaksi antara subjek penelitian dengan non peneliti.²⁶

3. Teknik Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip dan dokumen di setiap situs untuk mendapatkan data sekunder. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah memperoleh gambaran atau peristiwa masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan dengan objek penggalan informasi tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan

²⁶ M.Djunaidi Ghony dan fauzan Almanshur, *Op.Cit*, hal.165.

berbagai sumber berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pokok kajian.²⁷

Retribusi pasar terkait dengan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang meliputi realisasi pungutan pasar berupa tabel-tabel yang diturunkan dari data BPS dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam tinjauan ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan informasi. Perkembangan pemeriksaan mengikuti model penyelidikan cerdas sebagaimana dinyatakan oleh Miles dan Huberman dalam Sirajuddin Saleh bahwa perjalanan pemeriksaan dalam kajian model analisis interaksi dilakukan dalam empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.²⁸

Berdasarkan alur analisis yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Ada dua cara dalam mengumpulkan data yaitu catatan lapangan yang berisi bagian deskriptif dan reflektif untuk merekam informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Catatan alami adalah catatan deskriptif, catatan tentang apa yang dilihat, didengar,

²⁷ Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*, (Bogor: In Media, 2019), hal.154-155.

²⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Ramadhan,2017).

disaksikan, dan dialami peneliti tanpa pendapat atau interpretasi peneliti atas fenomena tersebut. Kesan, komentar, pendapat, dan interpretasi peneliti terhadap temuan yang ditemukan dituangkan dalam catatan reflektif, yang menjadi bahan rencana pengumpulan data tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data yang relevan dan bermakna, berfokus pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, interpretasi, atau menjawab pertanyaan penelitian setelah data terkumpul. Aspek penting dari temuan dan signifikansinya kemudian harus dijelaskan, diatur, dan disederhanakan.

3. Penyajian Data

Penyajian informasi dapat melalui komposisi atau kata-kata, gambar, bagan dan tabel. Penyajian data adalah proses menggabungkan informasi untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa. Dalam hal ini, peneliti harus membuat narasi, matriks, atau grafik untuk memudahkan penguasaan data atau informasi sehingga tidak ada kesulitan dalam menguasai informasi secara keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil penelitian. Dengan cara ini para ilmuwan dapat tetap bertanggung jawab atas informasi dan tidak tercekik pada akhirnya yang dapat menghabiskan data. Hal ini dilakukan karena peneliti mungkin terpengaruh untuk bertindak ceroboh dan menarik kesimpulan yang bias dan tidak berdasar dari data yang tersebar dan tidak terorganisir dengan baik. Untuk

menunjukkan informasi harus diakui sebagai komponen penyelidikan informasi.

4. Penarikan Kesimpulan.

Setelah data terkumpul cukup, ditarik kesimpulan sementara, dan kesimpulan akhir ditarik setelah data lengkap. Baik penelitian maupun proses reduksi data melibatkan penarikan kesimpulan. Para peneliti selalu berusaha untuk menguraikan pentingnya data yang dikumpulkan sejak dimulainya penelitian. Untuk melakukan ini, kita perlu mencari tema, pola, hubungan, kesamaan, kejadian yang sering terjadi, hipotesis, dan hal lainnya. Ujung-ujungnya harus dijelaskan dan dikonfirmasi selama pemeriksaan. Data yang ada kemudian disusun menjadi unit informasi yang menganut prinsip holistik dan dapat diinterpretasikan tanpa tambahan informasi, membentuk kategori. Kategori baru dapat muncul dari yang sudah ada karena data yang berkaitan dengan informasi yang dianggap sama digabungkan menjadi satu kategori.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi adalah suatu cara untuk memverifikasi keabsahan data dengan cara membandingkan atau memvalidasi sesuatu selain data tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan teori, dimana hasil penelitian dibandingkan dengan teori yang telah ada untuk menghasilkan penelitian yang akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

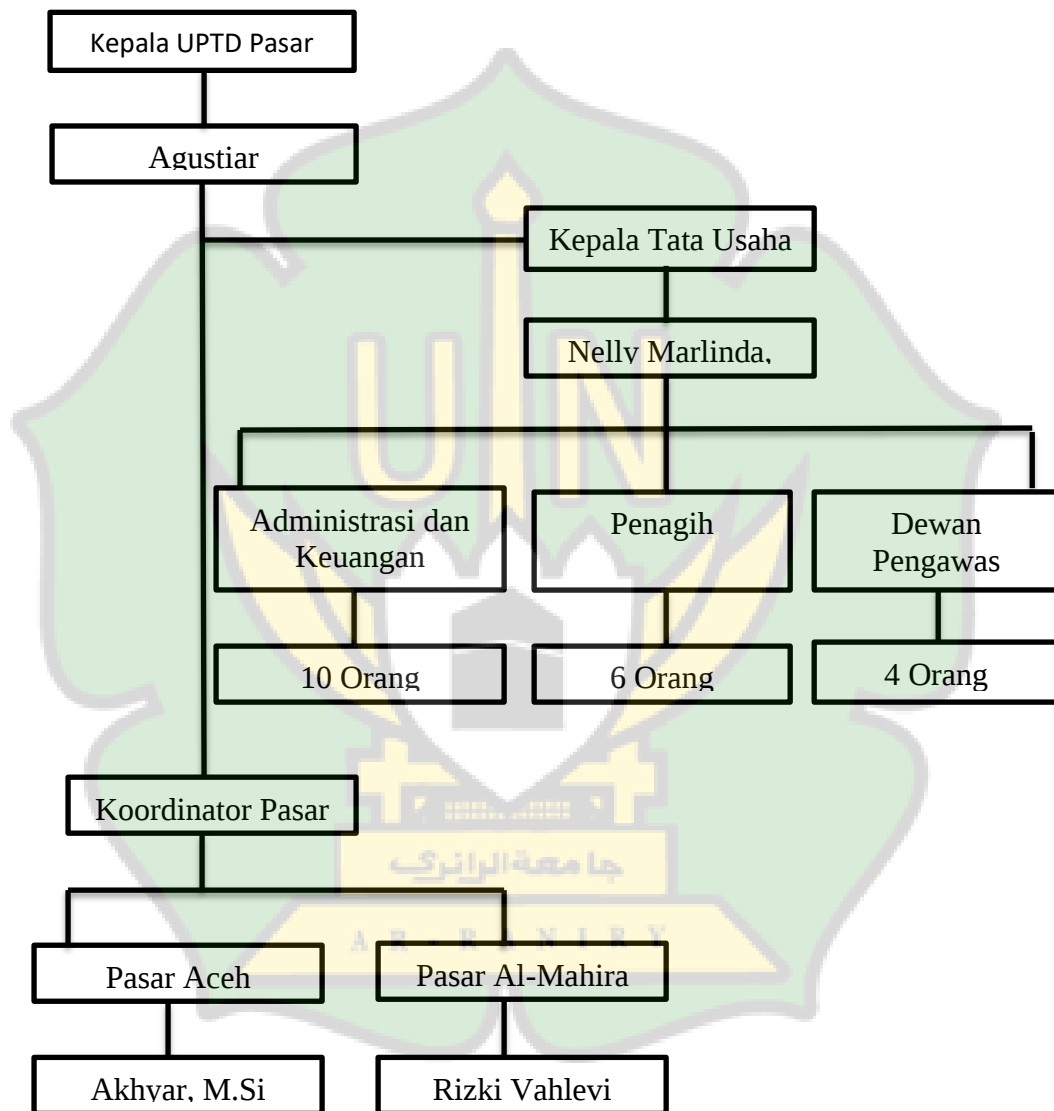
1. Deskripsi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan organisasi yang bertugas mengelola pedagang yang berjualan di pasar, menata dan mengelola pasar yang ada di kota Banda Aceh. BLUD UPTD Pasar berada di bawah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang berdiri pada tanggal 15 Agustus 2011. Pada awalnya pasar kota di Banda Aceh dikelola oleh Dinas Pasar dan pada tahun 2009 dibentuk satuan kerja pengelola pasar meliputi : mengatur, mengendali, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi keuangan, barang, aset dan perlengkapan pengelolaan pasar.

Alamat UPTD Pasar di Jalan TWK.Hasyim Banta Muda Kp. Mulia Banda Aceh. Saat ini UPTD Pasar mengelola lima pasar di Kota Banda Aceh. Kecamatan Kuta Alam dan Baiturrahman memiliki mayoritas pasar. Pasar Al-Mahira yang terletak di kecamatan Kuta Alam. Sementara itu, sektor usaha lokal di Baiturrahman adalah Pasar Atjeh, Pasar Kampung Baru, Pasar Peuniti dan Pasar Setui.

2. Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.



4.1.2. Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Retribusi Pasar

Dalam meningkatkan retribusi pasar di Kota Banda Aceh membutuhkan strategi yang tepat. Oleh karena itu pihak UPTD Pasar Kota Banda Aceh harus mampu melakukan berbagai langkah strategi demi meningkatnya retribusi pasar yang ada di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara penelitian dengan kepala UPTD Pasar berkenaan dengan kondisi pasar, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa, pasar yang dikelola dibawah naungan UPTD Pasar itu berjumlah lima pasar yakni Pasar Al-Mahira, Pasar Setui, Pasar Peuniti, Pasar Kampung Baru dan pasar modern yaitu Pasar Atjeh. Kelima pasar ini sudah lumayan bagus dan tertata rapi.

Menurut teori analisis dokumentasi terkait tujuan strategis UPTD Pasar dalam mengelola pasar didapatkan bahwa, UPTD Pasar memiliki beberapa tujuan strategis sebagai pengelola pasar, antara lain memberikan pelayanan yang inovatif baik secara administratif maupun efisien untuk menjadi pasar modern, menciptakan peluang dan perlindungan bagi pedagang kecil untuk mengelola usahanya, memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagang untuk memberikan layanan dan rekomendasi menampilkan produk yang ditawarkan.

Dalam hal ini, menurut soemitro ada dua strategi dalam meningkatkan retribusi yaitu:

1. Strategi Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Adapun langkah-langkah intensifikasi yaitu:

a. Target Penerimaan Retribusi Pasar

Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahunnya akan menetapkan target penerimaan retribusi pasar. Maka target retribusi pasar juga perlu ditetapkan sehingga mendapatkan realisasi retribusi pasar sesuai dengan yang diharapkan. Oleh Karena itu, menurut analisis dokumentasi, target dan realisasi retribusi pasar didapatkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Target Penerimaan dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2017	5.043.000.000	2.960.513.049
2.	2018	5.500.000.000	3.028.298.065
3.	2019	6.325.000.000	5.396.439.532
4.	2020	7.037.195.000/	2.578.653.676
5.	2021	7.037.195.000	2.392.377.351

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2017-2021 (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh)

Berdasarkan data dokumentasi, retribusi pasar direalisasikan pada tahun 2017 dengan target retribusi pasar sebesar Rp 5.043.000.000, dan realisasi sebesar Rp 2.960.513.049. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan semakin menurun yaitu sebesar Rp 2.392.377.351, dengan

target yang sangat jauh dari realisasi yang diterima yaitu sebesar Rp 7.037.195.000.

Adapun wawancara penelitian dengan Kepala UPTD Pasar terkait realisasi retribusi pasar di kota Banda Aceh, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Realisasi retribusi pasar di Kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami naik turun dan jauh dibandingkan target, hal ini salah satunya diakibatkan karena sepiya pembeli. Apalagi ditahun 2019 itu permulaannya krisis ekonomi karena adanya masa pandemi covid-19, sehingga banyak pedagang yang tidak sanggup membayar retribusi pasar.

Sejalan dengan itu, wawancara penelitian dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pasar terkait realisasi retribusi pasar, Kamis 18 Mei 2023, menyebutkan bahwa, banyaknya pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara tepat waktu, setiap kali petugas berkunjung menjadi alasan lain mengapa target retribusi pasar tidak tercapai.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi pasar tidak tercapai dikarenakan sebagian besar pedagang terlambat dan tidak membayar retribusi pasar sesuai dengan yang telah ditetapkan hal ini salah satunya dikarenakan sepiya pembeli.

Adapun hasil observasi penelitian terkait pembayaran retribusi pasar, Senin 22 Mei 2023, menunjukkan bahwa, tidak sedikit dari para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar, sesuai dengan

pengamatan peneliti hal ini dikarenakan sepi pembeli. Banyak dari dagangan para pedagang yang masih belum terjual hingga sore hari, sedikitnya pengunjung yang membeli dipasar mengakibatkan kerugian bagi para pedagang bahkan sampai gulung tikar, mereka tidak berjualan lagi dipasar dan terpaksa pindah tempat. Sehingga banyak tempat berjualan yang disediakan pemerintah Kota Banda Aceh yang kosong, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kenaikan retribusi pasar.

Gambar 4.1
Tempat Berjualan



Pasar Peuniti

Pasar Atjeh



Pasar Kampung Baru

Pasar Al-Mahira

Pasar seutui

Dari Gambar diatas dapat kita lihat bahwa banyak toko, kios, lapak maupun los di pasar masih banyak yang kosong bahkan sebagian pasar saja yang masih hidup. Beberapa sudut pasar yang tidak ada pedagang yang berjualan sudah dijadikan tempat parkir oleh

pedagang pasar. Selain itu sepiya pembeli di pasar meskipun di waktu pagi hari. Banyak dari mereka yang tidak laku jualannya dan menyebabkan mereka pindah tempat berjualan.

Menurut analisis dokumentasi, jenis fasilitas dan tarif retribusi pasar yang ada di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar di Kota Banda Aceh

No	NAMA PASAR/OBJEK	TARIF PELAYANAN		
		TARIF SEWA		JASA LAYANAN (RP)
		Bulan (RP)	Tahun (RP)	
1.	Pasar Kp. Baru			
	a. Kios		3.000.000/ Pintu	2.000/Hari
	b. Meja/Bangku /Lapak	100.000/Lapak		2.000/Hari
	c. PKL	-	-	2.000/Hari
2.	Pasar Peuniti			
	a. Kios		4.800.000/ Pintu	2.000/Hari
	b. Meja/Bangku /Lapak Sayur	20.000/Lapak		3.000/hari
	c. Meja/Bangku /Lapak Ikan	50.000/Lapak		3.000/Hari
	d. PKL			3.000/Hari
3.	Pasar Seutui			
	a. Kios dalam pasar		10.000.000 / pintu	5.000/Hari
	b. Meja/Bangku /Lapak			
	- Ikan, Udang,dll	100.000/Lapak		3.000/Hari
	- Selain ikan,udang	100.000/Lapak		3.000/Hari
	- Daging,ayam	150.000/Lapak		3.000/Hari
	- Tong lantai 1	100.000/Lapak		3.000/Hari
	c. Los kukur kelapa	15.000 /Lapak		3.000/Hari
	d. PKL			
4.	Pasar Al-Mahira			
	a. Lamdingin 1 (pasar ikan)			

	- Kios			
	Strategi 1	350.000	3.850.000	10.000/Hari
	Strategi 2	300.000	3.300.000	10.000/Hari
	- Lapak/Meja	300.000	3.300.000	10.000/Hari
	b. Lamdingin II (Pasar Sayur dan Bumbu)			
	- Kios			
	Strategi 1	350.000	3.850.000	10.000/Hari
	Strategi 2	300.000	3.300.000	10.000/Hari
	- Lapak/Meja	170.000	1.870.000	5.000/Hari
	c. Lamdingin III (Pasar Rakyat)			
	- Kios			
	Strategi 1	350.000	3.850.000	10.000/Hari
	- Lapak/Meja	300.000	3.300.000	5.000/Hari
	- Kios kayu (Swadaya)			10.000/Hari
	d. Pasar Unggas			
	- Lapak/Meja	320.000	3.520.000	10.000/Hari
	e. Rumah Potong Unggas (RPU)			
	- Lapak/Meja	320.000	3.520.000	10.000/Hari
	f. Pasar Daging			
	- Lapak/Meja	350.000	3.850.000	10.000/Hari
	g. Bangunan Bongkar Muat		15.000.000	10.000/Hari
	h. Pedagang Kaki Lima (PKL) Area Pasar/Luar Pasar			2.000/Hari
	i. Pelataran Terbuka Pameran/Fungsi Bisnis			20.000/Meter /Hari
	j. Lapak Kendaraan Mobil Buah			15.000/Hari
	k. Tarif Parkir Area Pasar Al-Mahira			
	Kendaraan Roda Dua			1.000/Hari
	Kendaraan Roda Tiga			2.000/Hari
	Kendaraan Roda Empat			2.000/Hari
	Mobil Box/Truk			5.000/Hari
	Parkir Langganan Roda Dua			25.000/Bulan /kendaraan
	Parkir langganan Roda empat			50.000/Bulan /kendaraan
5.	Pasar Atjeh			

	1. Lantai I	180.000/Pintu		
	2. Lantai II	150.000/Pintu		
	3. Kios Pada Kaki Lima	180.000/Pintu		
	4. Kios Pada Kaki Lima (Utara)	180.000/Pintu		

Sumber: Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2022

Dengan melihat tabel jenis fasilitas dan tarif retribusi pasar di Kota Banda Aceh, tarif yang paling tinggi diperuntukkan bagi pedagang yang penghasilannya besar contohnya seperti pedagang kios. Sedangkan tarif paling kecil diperuntukkan bagi pedagang yang penghasilannya lebih kecil contohnya seperti pedagang di lapak atau los.

Adapun wawancara penelitian dengan pedagang kios di pasar Al-Mahira terkait tarif retribusi pasar yang dikenakan, Sabtu 20 Mei 2023, menyebutkan bahwa, untuk tarif yang dikenakan bagi penyewa kios, pedagang agak kesulitan. Tetapi karena peraturannya sudah ditetapkan seperti itu pedagang tidak bisa melakukan apa-apa. Semua pedagang disini pada menunggak, bahkan ada yang sampai tiga bulan menunggak.

Sejalan dengan itu wawancara penelitian dengan pedagang kios di pasar Seutui terkait tarif retribusi pasar yang dikenakan, Sabtu 20 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Untuk retribusi kios dalam pasar ini dikenakan Rp 5.000.000 per enam bulan dan setiap harinya juga dikutip sekitar Rp 5.000. Tarif retribusi setiap hari pedagang kios tidak keberatan, namun untuk enam bulan sekali sebanyak itu para pedagang agak kesusahan. Dan tidak sedikit pedagang di pasar seutui pindah tempat

berjualan, dikarenakan tidak ramai pembeli dan pungutan retribusi pasar yang tergolong tinggi.

Selanjutnya wawancara penelitian dengan pedagang toko di pasar

Atjeh, Sabtu 20 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Untuk retribusi pasar setiap tahun itu berbeda setiap lantainya, di lantai tiga retribusi pasar 820 per pintu, ini juga disesuaikan dengan luas bangunannya. Bagi para pedagang yang tidak membayar ada sanksi yang diberikan yaitu berupa pengembokan toko.

Kemudian wawancara penelitian dengan kepala UPTD Pasar berkenaan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPTD Pasar atas denda yang diberikan bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pasar, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa, bagi pedagang yang tidak membayar atau menunggak sampai berbulan-bulan pertama kali akan diingatkan dengan diberi surat peringatan, setelah itu apabila masih tidak membayar maka akan ditutup tokonya.

Sejalan dengan itu, wawancara penelitian dengan salah satu pedagang Peuniti, Minggu 21 Mei 2023, menyebutkan bahwa, selama ini para pedagang yang menunggak retribusi pasar tidak diberikan sanksi yang pasti.

Dapat disimpulkan bahwa tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh belum berjalan dengan optimal. Tidak sedikit para pedagang dipasar yang menunggak pembayaran retribusi pasar dikarenakan para pedagang keberatan atas tarif yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini berpengaruh pada target dan realisasi retribusi pasar di Kota Banda

Aceh. selain itu penerapan sanksi yang juga belum berjalan di setiap pasar.

Kemudian wawancara penelitian dengan Kepala UPTD Pasar terkait penetapan target retribusi pasar di kota Banda Aceh, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa, penetapan target pertahun itu akan dilihat berdasarkan potensi yang ada di setiap pasar, selain itu juga dilihat realisasi yang didapatkan setiap tahunnya untuk menentukan target di tahun selanjutnya. Hal itu yang menjadi acuan untuk mendapatkan target.

Dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi target penerimaan retribusi pasar, maka pihak UPTD Pasar mengacu pada realisasi pertahunnya dan potensi yang dimiliki di setiap pasar. Adapun yang mengakibatkan retribusi tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu karena kebanyakan pedagang tidak membayar retribusi pasar sesuai dengan yang telah ditetapkan dan menunggak membayarnya dikarenakan keberatan atas tarif yang dikenakan dan sepinya pembeli.

b. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan retribusi pasar dilaksanakan oleh petugas retribusi pasar. Pelaksanaan retribusi pasar yang dilakukan oleh pihak UPTD Pasar itu disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif

Layanan Pasar BLUD UPTD Pasar Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Menurut cara pembayarannya, adapun wawancara penelitian dengan penagih retribusi pasar terkait sistem pembayaran yang dilakukan dikutip setiap hari atau setiap bulan, Kamis 18 Mei 2023 menyebutkan bahwa:

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang pasar khususnya bagi yang menyewa toko dan kios itu sistem pembayarannya secara bulanan. Namun, untuk fasilitas kios didalam pasar biasanya juga dipungut biaya jasa layanan. Sedangkan bagi lapak dan los akan dikutip setiap hari.

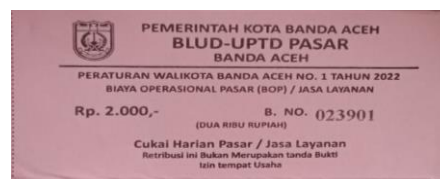
Selanjutnya wawancara penelitian dengan penagih retribusi pasar terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, Kamis 18 Mei 2023 menyebutkan bahwa:

Penagih retribusi pasar langsung terjun ke lapangan untuk memungut retribusi pasar dari setiap pedagang. Dalam pelaksanaannya, sebagai penagih akan memberikan karcis kepada pedagang, dimana dari karcis tersebut akan tertera jumlah retribusi pasar yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

Adapun karcis pembayaran retribusi pasar dari UPTD Pasar Kota Banda Aceh yaitu:

Gambar 4.2

Karcis Pembayaran Retribusi Pasar



Sumber: Kantor UPTD Pasar Kota Banda Aceh

Adapun hasil observasi penelitian terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, Senin 22 Mei 2023 menunjukkan bahwa, penagih retribusi pasar dalam mengutip retribusi ada yang tidak menggunakan karcis, dimana langsung memungut retribusi tanpa adanya karcis maupun kwitansi. Namun demikian, ada juga beberapa yang masih menggunakan karcis sebagai bukti adanya pemungutan retribusi pasar.

Sejalan dengan itu, wawancara penelitian dengan pedagang pasar Kampung Baru terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, Sabtu 20 Mei 2023 menyebutkan bahwa:

Petugas atau penagih retribusi biasanya dalam mengutip retribusi pasar ada yang menggunakan karcis ada juga yang tidak. Biasanya yang tidak menggunakan karcis para pedagang sudah kenal dan percaya kepada penagih retribusi pasar. Jadi tidak ada permasalahan bagi para pedagang meskipun tidak menggunakan karcis.

Gambar 4.3

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar



Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar akan dilaksanakan oleh penagih atau kolektor retribusi pasar dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk proses

pemungutan. Selain itu, dalam pemungutannya menggunakan karcis sebagai bukti adanya pemungutan retribusi pasar.

c. Standar Kerja

Dalam mencapai target retribusi pasar, maka harus ada standar kerja dalam pelaksanaannya. Standar kerja dibuat untuk penagih retribusi pasar agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Adapun wawancara penelitian dengan penagih retribusi pasar terkait Standar kerja pemungutan retribusi pasar, Kamis 18 Mei 2023 menyebutkan bahwa:

Sebagai penagih retribusi, setiap harinya harus memungut retribusi pasar di setiap wilayah pasar. Namun yang menjadi masalah, meskipun penagih selalu disiplin dalam memungut retribusi pasar, para pedagang masih banyak yang kurang akan kesadaran untuk membayar retribusi pasar. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap target dan realisasi yang didapatkan.

Selanjutnya hasil observasi penelitian terkait standar kerja, Senin 22 Mei 2023 menunjukkan bahwa, penagih retribusi setiap hari selalu melaksanakan pengutipan retribusi pasar. Namun untuk jam kerjanya itu tidak menentu, setiap pasar berbeda-beda jam kerjanya. Ada yang datang pukul 11.00 WIB, ada juga pukul 12.00 WIB. Biasanya penagih tidak datang lebih awal karena dagangannya belum terjual, jadi penagih datang di saat para pedagang mau pulang, agar tidak mengganggu proses jual beli dan para pedagang sudah mengumpulkan uang untuk membayar retribusi pasar.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, dalam meningkatkan retribusi pasar juga diperlukan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.

Adapun wawancara penelitian dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pasar terkait sarana dan prasarana, Kamis 18 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Untuk sarana dan prasarana pasar yang disediakan yaitu tempat berjualan dan area pasar. Tempat berjualan ini berupa kios, toko, lapak dan los. Sedangkan area pasar ini berupa lahan yang disewakan kepada para pedagang yang ingin menempatnya. Selain itu dalam area pasar juga disediakan tempat ibadah seperti musala, kemudian juga terdapat toilet, air dan listrik serta lahan untuk parkir.

Sejalan dengan itu, wawancara penelitian dengan penagih retribusi pasar terkait sarana dan prasarana dalam pemungutan retribusi pasar, kamis 18 Mei 2023 menyebutkan bahwa:

Sarana dan prasarana dalam pengutipan retribusi pasar seperti kendaraan itu biasanya memakai kendaraan pribadi ke lokasi pengutipan, saat di lokasi pengutipan atau area pasar penagih cukup berkeliling di area pasar untuk memungut retribusi pasar.

Adapun hasil observasi penelitian terkait sarana dan prasarana pasar yang diberikan oleh pihak UPTD Pasar, Senin 22 Mei 2023, menunjukkan bahwa untuk fasilitas sarana dan prasarana juga sudah memadai seperti toilet, musala, air, listrik semua sudah nyaman dan

aman. Namun ada beberapa titik tertentu untuk layanan kebersihan yang kurang bersih seperti di pasar Al-Mahira sampah nya selalu bertumpuk-tumpuk di area pasar, meskipun didalamnya bersih namun diluar sangat banyak sampah yang tidak dibersihkan. Sampah yang sudah bertumpuk-tumpuk itu bukan hanya sehari dua hari, hal ini sudah sehari-hari dikarenakan baunya yang sangat menyengat meskipun kita berada di luar area pasar.

Kemudian untuk fasilitas tempat berjualan masih belum memadai, contohnya untuk pedagang ikan masih bermasalah dengan sistem saluran pembuangan. Pasar Al-Mahira dan pasar Kampung Baru merupakan pasar yang ada tempat berjualan ikan dan unggas, permasalahan yang masih dirasakan pedagang adalah sistem pembuangan limbah cair, dimana limbah cair dialirkan melalui saluran terbuka didalam gedung pasar, selain itu lantainya sebagian tidak rata sehingga pada lokasi tertentu airnya tergenang. Hal ini menyebabkan bau yang sangat menyengat dan membuat pembeli tidak nyaman. Sementara untuk pasar Atjeh, pasar Seutui dan pasar Peuniti tidak ada permasalahan untuk layanan kebersihan, semua terlihat bersih dan nyaman.

Gambar 4.4
Layanan Fasilitas



Layanan sampah di pasar Al-Mahira



Saluran air limbah

e. Pengawasan

Pengawasan retribusi pasar dilakukan oleh dewan pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PPK (Pola Pengelolaan Keuangan).

Adapun wawancara penelitian dengan Dewan Pengawas Pasar terkait pengawasan yang dilaksanakan, Kamis 18 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Dalam melakukan pengawasan, sebagai dewan pengawas ikut berkoordinasi dengan kepala UPTD Pasar, apabila ada hal-hal yang diperlukan maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Kemudian juga memberi arahan dan pembinaan kepada penagih retribusi agar disiplin dalam mengutip retribusi pasar serta lebih tegas dalam pengutipan agar para pedagang membayar retribusi pasar. Selain itu juga mengawasi dengan langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi pasar baik itu pedagang kios, toko, lapak dan los. Apabila terdapat pedagang yang masih berjualan di area trotoar atau di area yang mengganggu lalu lintas, maka akan ditindak lanjuti untuk pemindahan tempat yang dikhususkan untuk pedagang pasar. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak manapun. Jadi sebagai dewan pengawas mempunyai tanggungjawab untuk memantau berjalannya sesuai dengan aturan yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, dewan pengawas melakukan koordinasi dengan kepala UPTD Pasar, kemudian memberikan pembinaan dan arahan kepada penagih retribusi pasar serta memantau secara langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi pasar dan kedisiplinan petugas dalam mengutip retribusi pasar sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

2. Strategi Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas dari pada yang telah ada, ekstensifikasi pajak/ retribusi baru yaitu penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib pajak/retribusi baru dan menciptakan pajak/retribusi baru atau memperluas ruang lingkup yang ada.

a. Penambahan Tempat Berjualan atau Area Pasar

Menambahkan tempat berjualan seperti toko, kios, los dan lapak merupakan salah satu cara untuk menambahkan penerimaan retribusi pasar. Selain itu juga memperluas area pasar atau menciptakan area

pasar yang baru seperti lahan yang dipergunakan untuk pasar juga merupakan cara untuk menambah penerimaan retribusi pasar.

Adapun wawancara penelitian dengan Kepala UPTD Pasar mengenai tempat berjualan, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Untuk tempat berjualan, fasilitas yang disediakan itu seperti toko, kios, los dan lapak. Strategi yang dilakukan oleh pihak UPTD Pasar biasanya jika ada toko atau kios yang kosong nantinya akan disewakan kepada pedagang, hal ini tentunya akan meningkatkan retribusi pasar dengan bertambahnya toko dan bertambahnya pedagang di pasar.

Sejalan dengan itu, wawancara penelitian dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pasar mengenai area pasar, Kamis 18 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Tentunya ada penambahan lahan untuk disediakan kepada pedagang sebagai tempat berjualan. Sebelum lahan dipergunakan untuk pasar, terlebih dahulu direncanakan tempat yang strategis untuk dibangunnya pasar. Hal yang paling utama yaitu memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Dalam melaksanakan prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan pembentukan panitia pengadaan tanah, penempatan izin lokasi dan penetapan harga tanah masing-masing. Setelah proses yang panjang barulah dibangunnya pasar.

Sejalan dengan itu, selanjutnya wawancara penelitian dengan pedagang kios di pasar Al-Mahira tentang kenyamanan berdagang di pasar, Sabtu 20 Mei 2023, menyebutkan bahwa, untuk kenyamanan dan keamanan berdagang di pasar sudah lumayan, tetapi semenjak berjualan di pasar Al-Mahira sangat sepi pembeli dibandingkan sebelumnya yang berjualan di daerah Peunayong. Hal ini disebabkan tempatnya yang kurang strategis dan jauh dari kota.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penambahan tempat berjualan dan area pasar, pihak UPTD Pasar menambahkan toko atau kios yang kosong yang nantinya akan disewakan kepada pedagang, hal ini tentunya akan meningkatkan retribusi pasar dengan bertambahnya toko dan bertambahnya pedagang dipasar. Selain itu menyediakan lahan sebagai tempat berjualan bagi pedagang pasar. Dalam memilih lahan yang strategis pemerintah kota Banda Aceh terlebih dahulu melaksanakan prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tradisional dengan pembentukan panitia pengadaan tanah, penempatan izin lokasi dan penetapan harga tanah masing-masing.

Selanjutnya wawancara penelitian dengan Kepala UPTD Pasar berkenaan dengan klasifikasi pasar yang dapat meningkatkan retribusi pasar, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Dalam mengklasifikasi pasar itu harus sesuai dengan luas lahan, jumlah pedagang, operasional pasar serta lokasinya. Setelah itu, pasar akan digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan tipe pasar, ada tipe pasar A, B, C dan D. karena dengan mengklasifikasikan pasar maka akan seimbang, artinya jika lahannya sempit tetapi pedagangnya banyak maka tidak seimbang dan kewalahan, begitu juga sebaliknya jika lahannya luas namun pedagangnya sedikit maka lahan tersebut tidak dipergunakan sebaik mungkin.

Dari paparan diatas yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa cara mengklasifikasikan pasar itu akan dilihat dari segi luas lahannya, jumlah pedagang, operasional pasar dan lokasi pasar. Dengan melihat beberapa indikator tersebut barulah bisa diklasifikasikan pasar tersebut termasuk tipe pasar A,B,C atau D.

b. Koordinasi

Dalam sebuah organisasi pasti membutuhkan koordinasi untuk melangsungkan tujuan organisasi. Koordinasi juga sebagai hubungan kerjasama antar satu organisasi dengan organisasi lainnya, dengan begitu tujuan yang ingin dicapai akan berjalan sesuai dengan target organisasi.

Adapun wawancara penelitian dengan kepala UPTD Pasar berkenaan dengan koordinasi yang terjalin selama ini, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa :

Koordinasi UPTD Pasar dengan pihak-pihak lainnya masih berjalan dengan baik, misalnya dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), ini koordinasinya untuk mengendalikan inflasi daerah, diantaranya melalui kegiatan pelaksanaan pasar murah. Kemudian juga berkoordinasi dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk mencari jika terjadinya lonjakan harga tinggi pada kebutuhan pokok. Selain itu juga bekerjasama dengan Satpol PP untuk menertipkan para pedagang yang berjualan di ruas jalan dan enggan pindah ke pasar yang sudah disediakan. UPTD Pasar juga bekerjasama dengan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), di APPSI ada DPW nya masing-masing yang akan mengkoordinir wilayahnya. APPSI ini memang sangat mempunyai peran besar untuk membantu UPTD Pasar baik itu dalam hal memperbaiki pasar tradisional memberikan modal usaha untuk pedagang pasar dan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa UPTD Pasar Kota Banda Aceh banyak terjalin kerjasama dengan pihak luar, tujuannya tentu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

c. Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar

UPTD Pasar Kota Banda Aceh terus berusaha untuk meningkatkan retribusi pasar di Kota Banda Aceh. Dengan meningkatnya pendapatan retribusi pasar, maka akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Berbagai macam strategi dilakukan untuk mencapai target retribusi pasar,

Adapun wawancara penelitian dengan Kepala UPTD Pasar mengenai peningkatan pendapatan retribusi pasar, 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Untuk strategi dalam meningkatkan retribusi pasar sudah dituangkan dalam Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, disitu sudah dijelaskan apa saja strategi yang dilakukan. Tetapi dalam penyediaan tempat berjualan biasanya jika ada toko atau kios yang kosong nantinya akan disewakan kepada pedagang, hal ini tentunya akan meningkatkan retribusi pasar dengan bertambahnya toko dan bertambahnya pedagang dipasar.

Sejalan dengan itu, wawancara penelitian dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pasar mengenai peningkatan pendapatan retribusi pasar, Kamis 18 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Pihak UPTD Pasar juga mengadakan sosialisasi bagi para pedagang, sosialisasi ini dinamakan dengan sekolah pasar yang diadakan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Biasanya sosialisasi tentang retribusi dan penempatan para pedagang agar lebih tertata rapi dan nyaman bagi pedagang dan pembeli.

Terkait sosialisasi pasar, wawancara penelitian dengan pedagang di pasar Peuniti, Sabtu 20 Mei, menyebutkan bahwa, Sosialisasi bagi

pedagang biasanya diadakan tiga bulan sekali, dengan sosialisasi ini kami lebih terarahkan.

Sementara itu, wawancara penelitian dengan salah satu pedagang yang ada di pasar Al-Mahira, Sabtu 20 Mei 2023, menyebutkan bahwa, Selama berdagang disini tidak pernah diadakannya sosialisasi, begitu juga saat berjualan di peunayong sebelum dipindahkan ke pasar Al-Mahira juga tidak ada sosialisasi bagi para pedagang pasar.

4.1.3. Faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar

Faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini UPTD Pasar sebagai organisasi atau wadah yang bertanggungjawab untuk mengelola pasar tentunya dalam meningkatkan retribusi pasar pasti ada kendala-kendala yang dihadapi.

Adapun wawancara penelitian dengan Kepala UPTD Pasar mengenai Faktor internal yang menjadi penghambat UPTD Pasar dalam meningkatkan retribusi pasar, 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Faktor penghambat internal yaitu kurangnya jumlah SDM yang dimiliki. Jumlah SDM sebenarnya masih kekurangan, seperti petugas pengutip hanya 6 orang, kemudian koordinator pasar hanya ada pasar Aceh dan Al-Mahira, dan tidak adanya personil khusus untuk layanan kebersihan.

Selain itu, diantara semua pegawai yang berlatar belakang PNS hanya 4 orang.

Selanjutnya wawancara penelitian dengan Kepala UPTD Pasar terkait upaya UPTD Pasar dalam meningkatkan kualitas SDM, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa, untuk meningkatkan kualitas SDM pihak UPTD Pasar mengadakan bimbingan teknis bagi petugas atau Staf UPTD Pasar. Bimbingan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi pegawai dan juga petugas dalam mengelola pasar.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara di atas adalah pemenuhan sumber daya manusia di UPTD Pasar kota Banda Aceh belum memadai. Untuk meningkatkan kualitas SDM pihak UPTD Pasar mengadakan bimbingan teknis bagi pegawai dan petugas dalam mengelola pasar. Akibatnya, sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya wawancara penelitian dengan kepala UPTD Pasar mengenai Faktor internal lainnya yang menjadi penghambat UPTD Pasar dalam meningkatkan retribusi pasar, 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Sistem pemungutan retribusi pasar di Kota Banda Aceh masih menggunakan sistem manual. Hal ini biasanya kurang akurasi data pedagang, sehingga kesulitan dalam penentuan target retribusi, misalnya hari ini pedagang ini berjualan, beberapa hari kemudian dia sudah tidak berjualan lagi, contohnya adalah pedagang musiman.

Dapat disimpulkan bahwa pihak UPTD Pasar Kota Banda Aceh dalam sistem pemungutan retribusi pasar masih menggunakan sistem yang

manual, sehingga agak kesulitan dalam mendata para pedagang yang berakibat kepada penetapan target retribusi pasar.

Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam meningkatkan retribusi pasar. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar.

Adapun wawancara penelitian dengan Kepala Tata Usaha Pasar terkait faktor eksternal yang menjadi penghambat UPTD Pasar dalam meningkatkan retribusi pasar, Selasa 16 Mei 2023, menyebutkan bahwa:

Dalam peraturan walikota sudah ditetapkan tarif retribusi pasar, cara mengukur besaran tarif dan lainnya. Tetapi yang menjadi kendala adalah para pedagang itu tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan, mereka tidak membayar sesuai dengan aturan dan kadang juga menunggak sampai beberapa bulan.

Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang telah ditetapkan terkait tarif retribusi pasar, tidak berjalan dengan lancar karena banyak pedagang yang menunggak pembayaran sampai berbulan-bulan lamanya.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil temuan penelitian yang diperoleh peneliti tentang strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk meningkatkan Retribusi Pasar, khususnya dengan menggunakan data deskriptif yang didominasi dari wawancara, observasi dan data yang diperoleh dari UPTD Pasar Kota Banda Aceh. Untuk pembahasan hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

4.2.1. Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar

Menurut Soemitro dalam David, secara umum strategi peningkatan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.²⁹

1. Strategi Intensifikasi

Strategi intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, adapun langkah intensifikasi untuk mengefektifkan pemungutan retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

a. Target Penerimaan Retribusi Pasar

Target penerimaan retribusi pasar merupakan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk menarik retribusi pasar dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penetapan target penerimaan retribusi pasar, Pemerintah Kota Banda Aceh mengacu pada realisasi pertahunnya dan potensi yang dimiliki di setiap pasar. Namun, apabila kita lihat pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak menyesuaikan dengan realisasi yang ditetapkan. Sehingga hal tersebut terlihat bahwa target yang ditetapkan jauh dibandingkan dengan realisasi yang didapatkan setiap tahunnya.

²⁹ Soemitro dalam David, loc.cit.

Adapun yang mengakibatkan retribusi tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu karena kebanyakan pedagang tidak membayar retribusi pasar sesuai dengan yang telah ditetapkan dan menunggak membayarnya dikarenakan keberatan atas tarif yang dikenakan dan sepiunya pembeli.

Apabila kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah dijelaskan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi harus memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Selain itu dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar BLUD UPTD Pasar Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, juga dijelaskan penetapan tarif retribusi pasar harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Penetapan target retribusi pasar memang dilihat pada realisasi pertahunnya dan potensi yang dimiliki di setiap pasar. Namun yang menjadi kendala adalah kebanyakan pedagang tidak membayar retribusi pasar dikarenakan tarif retribusi yang dikenakan tidak mampu mereka bayar. Sehingga hal ini harus mengacu kembali kepada peraturan yang berlaku, untuk menetapkan tarif retribusi sesuai kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Sehingga

penerimaan retribusi pasar akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, bagi pedagang yang tidak membayar retribusi pasar, tindakan awal akan diberi surat peringatan apabila belum juga dibayar maka pihak UPTD akan mengambil alih toko yang disewakan oleh peagang. Meskipun demikian dari hasil penelitian, penerapan hukuman tersebut belum berjalan di semua pasar.

b. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan retribusi pasar dilaksanakan oleh petugas retribusi pasar. Pelaksanaan retribusi pasar yang dilakukan oleh pihak UPTD Pasar disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar BLUD UPTD Pasar Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh ini telah dijelaskan bahwa, pemungutan tarif layanan pasar menggunakan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) atau dokumen lain yang dipersamakan, baik itu berupa karcis maupun kwitansi.

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi, didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, ada yang menggunakan karcis dan ada pula yang tidak menggunakannya. Hal ini tentunya tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan, meskipun para pedagang telah mengenal penagih retribusi, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikuti aturan yang telah ada. Karena untuk

meminimalisir terjadinya penyelewengan maka alangkah baiknya disesuaikan dengan aturan yang telah ada. Kemudian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, penagih atau kolektor retribusi pasar mendatangi langsung ke lapangan untuk proses pemungutan.

c. Standar Kerja

Dalam mencapai target retribusi pasar, maka harus ada standar kerja dalam pelaksanaannya. Standar kerja dalam sebuah organisasi akan membuat organisasi tersebut lebih disiplin dalam bekerja dan lebih teratur. Standar kerja dibuat untuk ditaati oleh setiap pegawai, dengan adanya standar kerja maka pelaksanaan akan lebih mudah dan terlihat hasilnya.

Dalam hal ini, standar kerja dibuat untuk penagih retribusi. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penagih retribusi setiap hari memungut retribusi pasar. Namun yang menjadi masalah, meskipun penagih selalu disiplin dalam memungut retribusi pasar, para pedagang masih banyak yang kurang akan kesadaran untuk membayar retribusi pasar. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap target dan realisasi yang didapatkan. Selain itu, jam kerjanya itu tidak menentu, setiap pasar berbeda-beda jam kerjanya. Ada yang datang pukul 11.00 WIB, ada juga pukul 12.00 WIB. Biasanya penagih tidak datang lebih awal karena dagangannya belum terjual, jadi penagih datang di saat para pedagang mau pulang, agar tidak mengganggu

proses jual beli dan para pedagang sudah mengumpulkan uang untuk membayar retribusi pasar.

Oleh karena itu apabila standar kerja telah dibuat oleh pihak instansi maka perlu dilaksanakan sesuai dengan arahan aturan yang ditetapkan agar kedisiplinan dalam pemungutan lebih terjaga dan tidak adanya keterlewatan dalam proses pemungutan retribusi pasar di setiap pedagang.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, dalam meningkatkan retribusi pasar juga diperlukan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. sarana dan prasarana pasar yang disediakan yaitu tempat berjualan dan area pasar. Tempat berjualan ini berupa kios, toko, lapak dan los. Sedangkan area pasar ini berupa lahan yang disewakan kepada para pedagang yang ingin menempatnya. Selain itu disediakan juga tempat ibadah seperti musala, kemudian juga terdapat toilet, air dan listrik serta lahan untuk parkir.

Selain itu Sarana dan prasarna dalam pengutipan retribusi pasar seperti kendaraan itu biasanya memakai kendaraan pribadi ke lokasi pengutipan, saat di lokasi pengutipan atau area pasar penagih cukup berkeliling di area pasar untuk memungut retribusi pasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk fasilitas sarana dan prasarana juga sudah memadai seperti toilet, musala, air,

listrik semua sudah nyaman dan aman. Namun ada beberapa titik tertentu untuk layanan kebersihan yang kurang bersih. Kemudian untuk fasilitas tempat berjualan masih belum memadai, contohnya untuk pedagang ikan dan unggas masih bermasalah dengan sistem saluran pembuangan.

Pihak UPTD Pasar perlu meningkatkan dalam memberikan pelayanan kepada setiap pasar, agar dapat menunjang berjalannya proses jual beli yang nyaman dan aman. Untuk fasilitas sarana dan prasarana yang telah tersedia, maka perlu dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

e. Pengawasan

Pengawasan retribusi pasar dilakukan oleh dewan pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PPK (Pola Pengelolaan Keuangan). Dalam melaksanakan pengawasan, dewan pengawas melakukan koordinasi dengan kepala UPTD Pasar, kemudian memberikan pembinaan dan arahan kepada penagih retribusi pasar serta memantau secara langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi pasar dan kedisiplinan petugas dalam mengutip retribusi pasar sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

2. Strategi Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas dari pada yang telah ada, ekstensifikasi retribusi baru yaitu penambahan retribusi baru dengan menemukan retribusi baru dan menciptakan retribusi baru atau memperluas ruang lingkup yang ada.

a. Penambahan Tempat Berjualan atau Area Pasar

Terkait fasilitas tempat berjualan yaitu berupa toko, kios, los dan lapak didapatkan bahwa, pihak UPTD Pasar dalam meningkatkan retribusi pasar salah satunya dengan menyediakan tempat berjualan bagi para pedagang. Tempat berjualan ini akan disewakan dengan tarif yang berbeda sesuai dengan ukuran tempat berjualan dan layanan yang diberikan oleh UPTD Pasar Kota Banda Aceh. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Pasal 7 Nomor 20 Tahun 2019 tentang tarif layanan pasar, cara mengukur tingkat penggunaan jasa itu berdasarkan tipe pasar, layanan yang diberikan, luas tempat berjualan dan jenis fasilitas yang digunakan.

Selain itu menyediakan area pasar yaitu lahan sebagai tempat berjualan bagi pedagang pasar. Dalam memilih lahan yang strategis pemerintah kota Banda Aceh terlebih dahulu melaksanakan prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tradisional dengan pembentukan panitia pengadaan tanah, penempatan izin lokasi dan penetapan harga tanah masing-masing.

Dalam menentukan lahan sebagai lokasi pasar pihak UPTD Pasar akan melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk menempatkan pasar bagi para pedagang. Penempatan pasar ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga peletakkannya akan lebih strategis.

Pasar yang telah ditempatkan pada lahan yang telah ditentukan kemudian akan dilihat pasar tersebut termasuk tipe pasar yang mana. Seperti hal berikut ini terkait klasifikasi pasar :

Tabel 4.3
Klasifikasi Pasar

No	Tipe Pasar	Luas Lahan	Jumlah Pedagang	Operasional Pasar	Lokasi Pasar
1.	Pasar Tipe A	Minimal 5.000 m ²	Minimal 750	Setiap hari	Ibukota provinsi/kabupaten/kota
2.	Pasar Tipe B	Minimal 2.000 m ²	Minimal 150	Minimal 3 kali dalam seminggu	Ibukota kabupaten/kota
3.	Pasar Tipe C	Minimal 500 m ²	Minimal 50 orang	Minimal 2 kali dalam seminggu	Ibukota kecamatan/desa
4.	Tipe Pasar D	Minimal 500 m ²	Minimal 50 orang	Minimal 1 kali dalam seminggu	Ibukota kecamatan/desa

Sumber: Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017

Melalui tabel diatas dapat dilihat luas tanah paling besar diperuntukkan untuk tipe pasar A dengan jumlah pedagang yang juga banyak. Sedangkan tipe pasar C dan D merupakan tipe pasar yang paling sedikit jumlah pedagang dan luas lahan yang tidak begitu luas

juga. Yang membedakan tipe pasar C dan D adalah operasional pasar. Dari hal demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah mengklasifikasikan pasar sesuai dengan luas lahan demi keteraturan pasar dalam meningkatkan retribusi pasar.

Selanjutnya UPTD Pasar telah mengklasifikasikan pasar tradisional di Kota Banda Aceh, berikut klasifikasinya:

Tabel 4.4
Klasifikasi Pasar Tradisional di Kota Banda Aceh

No	Nama Pasar	Luas Lahan	Jumlah Pedagang	Operasional Pasar	Lokasi Pasar
1.	Pasar Al-Mahira	5.934 m ²	632	Setiap hari	Jl.Syiah Kuala,Lambaro Skep, Kec.Kuta Alam
2.	Pasar Peuniti	3.100 m ²	36	Setiap hari	Jl. T.M. Pahlawan, Peuniti Kec.Baiturrahman
3.	Pasar Seutui	3.014 m ²	142	Setiap hari	Jl. Teuku Umar, seutui Kec.Baiturrahman
4.	Pasar Gp. Baru	811 m ²	51	Setiap hari	Jl. Amandimot, Gp. Baru Kec.Baiturrahman

Sumber : Data UPTD Pasar Pada Dinas KOperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas lahan adalah salah satu penentu tipe pasar. Pasar Al-Mahira termasuk tipe pasar A sesuai dengan peraturan walikota yang telah di tetapkan. Kemudian untuk Pasar Peuniti dan Pasar Seutui tergolong tipe pasar B. Sedangkan Pasar Gampong Baru termasuk tipe pasar C atau D. Pasar peuniti yang

luasnya mencapai 3.100 m² namun jumlah pedagang sangatlah sedikit tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

b. Koordinasi

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa UPTD Pasar Kota Banda Aceh bekerjasama dengan berbagai pihak demi meningkatnya retribusi pasar baik itu dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), KPPU (Komisi Pengawas Oersaingan Usaha), Satpol PP, serta APPSI. kerjasama dengan pihak luar tidak ada kendala yang signifikan, selama ini berjalan dengan lancar dalam proses kerjasama.

c. Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar

Strategi yang dilaksanakan oleh UPTD Pasar Kota Banda Aceh itu sudah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, seperti penertiban dan pengaturan pasar, peningkatan sarana dan prasarana pasar, peningkatan pelayanan pasar.

Selain itu strategi yang dilakukan oleh UPTD Pasar adalah mengadakan sosialisasi bagi para pedagang yang disebut dengan sekolah pasar serta mengenakan sanksi bagi pedagang yang tidak membayar retribusi pasar sesuai kebijakan dinas. Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak UPTD Pasar dapat dipastikan bahwa UPTD Pasar Kota Banda Aceh menyusun rencana sebaik mungkin dalam meningkatkan retribusi pasar. Dengan menyusun

strategi untuk menaikkan retribusi pasar di Kota Banda Aceh terlihat bahwa UPTD Pasar berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4.2.2. Faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar.

Faktor penghambat UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini UPTD Pasar sebagai organisasi atau wadah yang bertanggungjawab untuk mengelola pasar tentunya dalam meningkatkan retribusi pasar pasti ada kendala-kendala yang dihadapi.

Faktor penghambat internal yaitu kurangnya jumlah SDM yang dimiliki. SDM yang ada di UPTD Pasar Kota Banda Aceh belum memadai, yang terdiri dari kepala UPTD Pasar, Kepala Tata Usaha, koordinator pasar, petugas atau kolektor retribusi pasar, dewan pengawas dan staf yang membantu merekap data. Pegawai UPTD Pasar berjumlah 24 orang, diantaranya Pegawai Negeri sipil 4 orang, Tenaga Keuangan dan Administrasi 10 orang, Tenaga Pengutip 6 orang, dan Dewan Pengawas 4 orang. Hal ini belum mencukupi dikarenakan ada beberapa pegawai yang masih dibutuhkan seperti tenaga pengutip, koordinator dan tenaga kebersihan.

Selain itu dalam sistem pemungutan retribusi juga terdapat hambatan yaitu kurangnya akurasi data pedagang karena sistem yang dilakukan masih manual, apabila pedagang tidak berjualan lagi ini tidak terdata sepenuhnya sehingga akan berakibat pada penetapan target retribusi pasar.

Dari permasalahan internal yang terjadi di UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pihak UPTD Pasar harus menindaklanjuti permasalahan yang ada dengan mencari solusi yang tepat. Sebuah organisasi ataupun instansi mempunyai tanggungjawab dalam mengarahkan serta mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya adalah faktor eksternal yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi dalam peningkatan retribusi pasar. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa UPTD Pasar Kota Banda Aceh menetapkan tarif retribusi pasar yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019, dalam peraturan ini telah dijelaskan berbagai rincian terkait tarif retribusi pasar. Yang menjadi hambatan pihak UPTD Pasar adalah peraturan yang telah ditetapkan namun tidak diindahkan oleh para pedagang karena para pedagang tidak membayar retribusi pasar bahkan menunggak hingga berbulan-bulan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan retribusi pasar, yaitu:

1. Strategi yang dilakukan oleh UPTD Pasar yaitu strategi intensifikasi dan strategi ekstensifikasi. Untuk strategi intensifikasi yaitu pertama, Penetapan target retribusi pasar dengan melihat pada realisasi pertahunnya dan potensi yang dimiliki di setiap pasar. Kedua, melaksanakan pemungutan retribusi pasar sesuai aturan yang ditetapkan. Ketiga, adanya standar kerja. Keempat, adanya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan retribusi pasar meskipun belum optimal. Kelima, adanya pengawasan yang dilakukan untuk meminimalisis terjadinya kebocoran anggaran.
2. Sedangkan strategi ekstensifikasi yaitu pertama, penambahan tempat berjualan atau area pasar seperti menambah toko dan kios serta memperluas area pasar yaitu lahan untuk tempat berjualan. Kedua, adanya koordinasi dengan berbagai pihak. Ketiga, peningkatan pendapatan retribusi pasar yaitu telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, seperti penertiban dan pengaturan pasar, peningkatan sarana dan prasarana pasar, peningkatan pelayanan pasar. Selain itu juga mengadakan sosialisasi bagi para pedagang yang disebut dengan sekolah pasar.

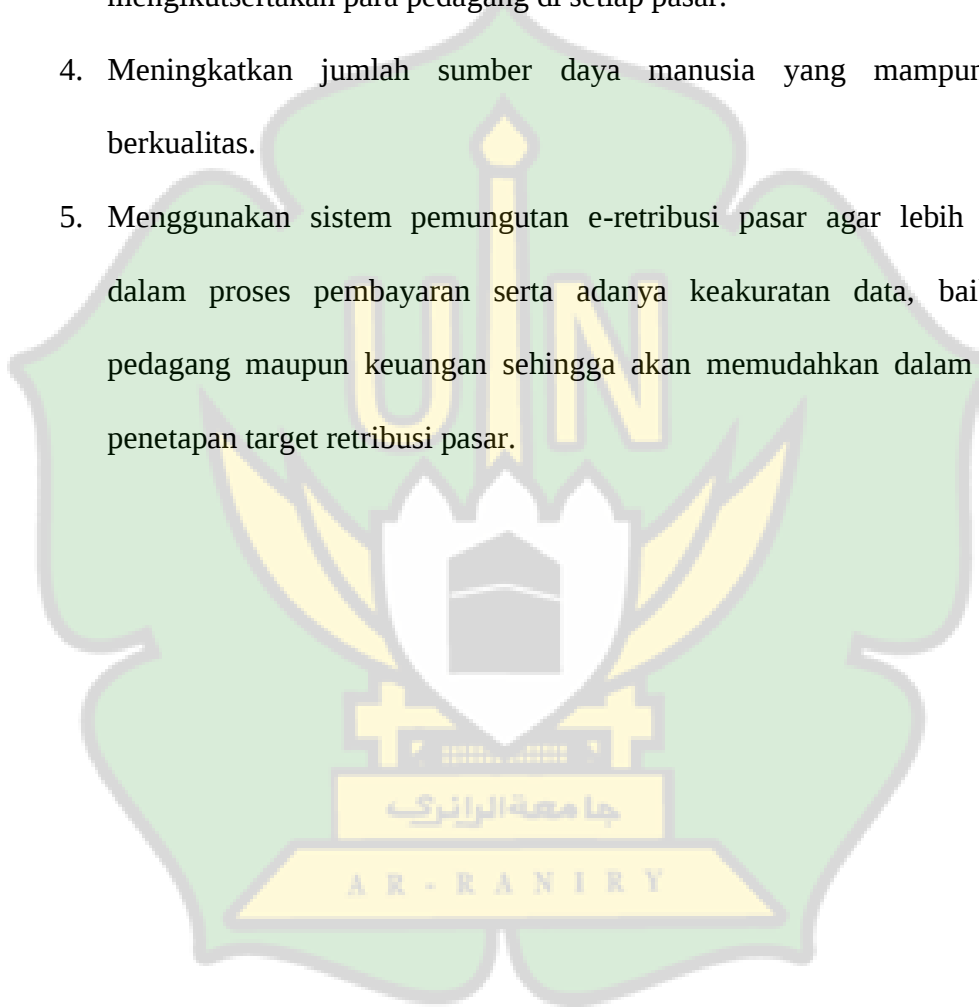
3. Dalam meningkatkan retribusi pasar, ada beberapa faktor penghambat yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Yang menjadi faktor penghambat dari segi internal adalah sumber daya manusia yang masih kurang, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang baru untuk membantu jalannya tugas yang dilaksanakan oleh UPTD Pasar Kota Banda Aceh. Kemudian sistem pemungutan retribusi pasar yang masih manual sehingga kurangnya akurasi data pedagang, apabila pedagang tidak berjualan lagi ini tidak terdata sepenuhnya sehingga akan berakibat pada penetapan target retribusi pasar. Sedangkan dari segi eksternal adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi hambatan pihak UPTD Pasar karena tidak diindahkan oleh para pedagang. Para pedagang tidak membayar retribusi pasar sesuai aturan yang ada bahkan menunggak hingga berbulan-bulan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang peneliti rekomendasikan, yaitu :

1. UPTD Pasar harus melakukan perencanaan yang tepat terkait penempatan tempat berjualan yang lebih strategis serta penetapan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Membuat regulasi tertulis tentang sanksi bagi para pedagang yang tidak membayar retribusi dan diterapkan diseluruh pasar yang dinaungi oleh pihak UPTD Pasar.
3. Mengaktifkan kembali sosialisasi pasar bagi para pedagang, dan mengikutsertakan para pedagang di setiap pasar.
4. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mampuni dan berkualitas.
5. Menggunakan sistem pemungutan e-retribusi pasar agar lebih mudah dalam proses pembayaran serta adanya keakuratan data, baik data pedagang maupun keuangan sehingga akan memudahkan dalam proses penetapan target retribusi pasar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fauzy, Akhmad. 2019. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka.
- Geodhart dalam Caroline. 2005. *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghony, M.Djunaidi, dan fauzan Almanshur. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamid, Djamhur. 2015. *Konsep Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Modul Kebijakan Bisnis.
- Kadir, Abdul. 2007. *Kebijakan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan: dalam pelaksanaan dan Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pongtiku, Arry dan Robby Kayame. 2019. *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*. Bogor: In Media.
- Rahim, Abd Rahman dan Enny Radjab. 2016. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soemitro dalam David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Selemba Empat.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Pada dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Aset Pasar dan Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Pada dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh



Lampiran 1

Peraturan Walikota Banda Aceh

**WALIKOTA BANDA ACEH****PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2019****TENTANG****TARIF LAYANAN PASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH****DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan tarif layanan BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD, untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan BLUD-UPTD Pasar Nomor 974/21/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal usulan draf perubahan tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar maka dipandang perlu mengatur Tarif Layanan Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);
11. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 319 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 A Tahun 2011 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Banda Aceh.
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah pejabat dinas terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

5. Walikota.....

5. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
6. Kepala BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjalankan manajemen yang berlaku di pasar.
7. Pelaksana Operasional Pasar adalah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
8. Pasar adalah tempat berjualan milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berbentuk Toko, Kios dan Los yang hak pengelolaannya berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh.
9. Areal pasar adalah tempat/ lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
10. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar.
11. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD UPTD Pasar yang dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.
12. Toko adalah bangunan yang ada di dalam kompleks pasar dan atau di luar kompleks pasar, bangunan permanen yang terbuat dari beton milik Pemerintah Kota Banda Aceh dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha baik pribadi maupun badan, berbentuk terpisah dan atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi lebih besar dari ukuran kios.
13. Kios adalah bangunan yang ada di dalam kompleks pasar dan atau di luar kompleks pasar milik Pemerintah Kota Banda Aceh dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha baik pribadi maupun badan berbentuk terpisah dan atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi;
14. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian yang lain dapat dilengkapi dengan panel-panel untuk menyimpan barang-barang dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha berbentuk terpisah dan atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi.
15. Lapak adalah bagian pasar baik di halaman maupun di pelataran pasar untuk berjualan yang beratap atau yang tidak beratap dipergunakan sebagai tempat berjualan/ menjalankan usaha dengan ukuran bervariasi.
16. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Tarif Pelayanan Pasar yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa.
17. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Walikota berupa tanah dan/atau bangunan kepada pedagang dan atau badan hukum untuk menempati suatu bagian pasar/ toko dengan jangka waktu tertentu guna mengusahakan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi BLUD-UPTD Pasar Kota Banda Aceh.
- (2) Tertib Administrasi dan Teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Tarif Layanan Pasar pada BLUD UPTD Pasar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Pasar pada BLUD-UPTD Pasar :

1. Jenis Tarif Pelayanan Pasar;
2. Nama Objek dan subjek tarif layanan pasar;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pasar;
5. Wilayah Pemungutan;
6. Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar; dan
7. Ketentuan Penutup.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pasar diselenggarakan oleh BLUD-UPTD Pasar di Area Pasar dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- (2) Jenis Objek Pelayanan pada BLUD-UPTD Pasar meliputi :
 - a. Pelayanan Penggunaan Lahan Tempat Berjualan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Keamanan;
 - d. Pelayanan Fasilitas Parkir;
 - e. Pelayanan Fasilitas Toilet;
 - f. Pelayanan Fasilitas Mushalla.
- (3) Rincian jenis pelayanan yang termasuk dalam kegiatan layanan BLUD-UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pejabat Pengelola Keuangan BLUD-UPTD Pasar.

BAB IV

GOLONGAN TARIF

Pasal 6

Tarif Pelayanan BLUD-UPTD Pasar digolongkan sebagai tarif Jasa Usaha.

Bab.V.....

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa BLUD UPTD Pasar diukur berdasarkan:

- a. Tipe pasar;
- b. Pelayanan yang di berikan;
- c. Luas tempat berjualan;
- d. Jenis fasilitas yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Struktur Tarif terdiri dari :
 - a. Layanan Jasa;
 - b. Layanan Fasilitas.
- (2) Besarnya tarif layanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB VIII
PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN PASAR
 Bagian Kesatu
 Tata Cara Pemungutan
Pasal 10

- (1) Tarif Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis atau Kwitansi.
- (3) Tata cara pemungutan tarif layanan pasar diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD-UPTD Pasar.

Bagian Kedua
 Tata Cara Pembayaran
Pasal 11

- (1) Pembayaran Tarif Pelayanan Pasar harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Tempat pembayaran Tarif Pelayanan Pasar dilakukan ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BLUD-UPTD Pasar Kota.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran tarif layanan pasar diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD-UPTD Pasar.

Bab.IX.....

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF
Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BLUD-UPTD Pasar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 31 Juli 2019 M
28 Dzul Qaidah 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
 pada tanggal 31 Juli 2019 M
28 Dzul Qaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
 BANDA ACEH

BAHAGIA
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR20.....

A R - R A N I R Y

Lampiran 2:

SK Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 609/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **02 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing I

2. Nasrul Hadi, S.E., MM. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Anisa

NIM : 190802085

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Retribusi Pasar

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,


MULIA



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;

3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;

4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3:

Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0871/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Anisa / 190802085
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Rumpet, kec. Krueng Barona Jaya , kab. Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI UPTD PASAR PADA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 April 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 September 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4:

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/317

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-0871/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/04/2023 Tanggal 12 April 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Magang kepada :

Nama : Anisa

Alamat : Jl. Teknik II Gampong Rumpet Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Strategi UPTD Pasar Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Retribusi Pasar.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Strategi UPTD Pasar Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Retribusi Pasar

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Ketua Prodi)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 8 Mei 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,


Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Lampiran 5:

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



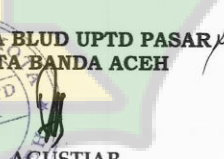
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR
 Jalan TWK. Hasyim Banta Muda, Kp. Mulia Kuta Alam. Email: bluduptdpasar@gmail.com
BANDA ACEH

Banda Aceh, 22 Mei 2023

Nomor : 420/120/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
 Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan
 Di,-
Tempat

- Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor : B-0871/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/04/2023, tertanggal 12 April 2023. Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, kepada:
 Nama/ NIM : Anisa/ 190802085
 Semester/ Jurusan : VIII/ Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar.
- Bahwa benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian ilmiah di kantor UPTD Pasar Kota Banda Aceh, dengan judul skripsi "*Strategi UPTD Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Retribusi Pasar*".
- Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BLUD UPTD PASAR
KOTA BANDA ACEH

AGUSTIAR
 Nip. 19720817 199303 1 006

Lampiran 6:

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala UPTD Pasar



Wawancara dengan Penagih Retribusi Pasar



Wawancara dengan Kepala Tata Usaha



Wawancara dengan Pedagang Pasar Kampung Baru



Wawancara dengan Pedagang Pasar Peuniti



Wawancara dengan Pedagang Pasar Seutui



Wawancara dengan Pedagang Pasar Al-Mahira Wawancara dengan Pedagang Pasar Atjeh



Pasar Seutui

Pasar kampung Baru

Pasar Atjeh



Pasar Peuniti

Pasar Al-Mahira